



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Eko Widodo Subekti bin Senen Joyo Sumarto;**
Tempat Lahir : **Palembang;**
Umur/Tanggal Lahir : **47 Tahun / 24 September 1974;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Balap Sepeda, Lr. Muhajirin IV, Kelurahan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta (Operator Jonder);**
Pendidikan : **STM (Tamat);**

Terdakwa Eko Widodo Subekti bin Senen Joyo Sumarto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/13/I/2022/Reskrim tertanggal 17 Januari 2022 sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa Eko Widodo Subekti bin Senen Joyo Sumarto ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Tabrani, S.H., CIL., KGS Hidayatullah, S.H., Muhammad Mahirudin Putra Lubis, S.H., dan Amirul Mukminin, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di “**Kantor Hukum Nusantara**” yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani Perumahan Pesona Musi Indah Blok A.14, Rt.27, Rw.006, Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarti** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Primer **Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarti** dengan pidana penjara selama, 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 81 (delapan puluh satu) sak/karung pupuk merk DAP dengan berat per karung 50 (lima puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. PPA selaku Pemilik

- 1 (satu) eksemplar Work Order (WO) form, tanggal 26 Desember 2021;
- 1 (satu) eksemplar Store Issue Note nomor 012852, tanggal 13 Januari 2022;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg



- 1 (satu) eksemplar Keputusan tentang pengangkatan karyawan tetap nomor : 017/PPA/SK/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan Paimin sebagai karyawan-tetap yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar salary slip/slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n Paimin;
- 1 (satu) eksemplar surat pengangkatan karyawan nomor : 052/SPK/PPA/XI/2012 tanggal 1 November 2012 tentang pengangkatan Eko Widodo Subekti sebagai karyawan tetap yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar salary slip/slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n Eko Widodo Subekti;
- 1 (satu) lembar jadwal pemupukan tahun 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,

Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, pemilik dan penguasa alam semesta dengan segala isinya, atas segala nikmat dan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri persidangan hari ini untuk mendengarkan pembacaan Pembelaan dari kami Penasihat Hukum Terdakwa EKO WIDODO SUBEKTI Bin SENEN JOYO SUMARTO.

Selanjutnya perkenalkan kami Penasehat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan Para Anggota Majelis yang mulia, yang telah memimpin dan menyelenggarakan persidangan selama ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, yang telah memelihara pelaksanaan sidang selama ini sesuai dengan asas peradilan kita yang bebas dan tidak memihak, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Bahkan selama persidangan ini Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim yang mulia dengan sangat sabar dan tidak kenal lelah telah berusaha untuk mencari kebenaran materil dengan berkali-kali mengkonfrontir saksi satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya demi tergalinya kebenarannya yang hakiki, sehingga dapat terlihat secara kasat mata mana saksi-saksi yang menjerumuskan pihak lain demi melindungi kepentingan sendiri.

Selanjutnya tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat yang selama proses persidangan ini telah memperlihatkan sikap yang toleran tanpa melepaskan profesionalismenya dalam usaha untuk membuktikan dakwaannya.

Tak lupa kami sampaikan dan ucapkan terima kasih kepada Panitera Pengganti dalam perkara ini, yang dengan tekun dan tanpa mengenal lelah, secara teliti telah mencatat semua peristiwa yang merupakan fakta persidangan ke dalam Berita Acara Persidangan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah mengikuti proses sidang selama ini kiranya kami Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah memberi keleluasaan pada Terdakwa, sehingga sidang berjalan lancar dengan tetap memperhatikan hak asasi terdakwa guna mencapai keadilan.

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut :

“Tidak seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dan juga,

“lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah”.

Ketentuan tersebut diatas tidak saja menjadi suatu azas hukum yang berlaku dan dipedomani oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, akan tetapi juga adalah sewajarnya menjadi pedoman bagi Penuntut Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Penuntut di Pengadilan, dimana Penuntut Umum pada hakekatnya juga adalah sebagai salah satu pilar dari catur wangsa penekan hukum untuk menegakkan kebenaran.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa mengenai fakta-fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan dalam perkara ini, kami Penasehat Hukum yakin sepenuhnya dan percaya bahwa Panitera Pengganti dalam perkara ini telah mencatatnya dengan lengkap dan sebaik-

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Dalam pembelaan ini kami hanya mengutip keterangan-keterangan saksi yang penting saja, oleh karena itu perkenankanlah kami untuk menganggap catatan dalam Berita Acara Persidangan dimaksud menjadi bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dalam pembelaan ini;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan,

Bahwa berdasarkan Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan Analisa Fakta yang diperoleh selama proses persidangan, maka dapat diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- **Dakwaan Subsidiar**, melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan fakta persidangan tak terbantahkan sangat tidak sependapat karena tidak ada pengakuan oleh terdakwa.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Pengadilan Yang Terhormat,

Bahwa setelah mengulas secara panjang lebar, baik mengenai fakta maupun mengenai pembuktian hukumnya, dari dakwaan dan tuntutan atas diri Terdakwa **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarto**, maka sampailah kami sekarang pada bagian kesimpulan atas pemeriksaan ini.

Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, tidaklah berlebihan kami penasehat hukum terdakwa tidaklah sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga disamping itu tidaklah berlebihan jika kami penasehat hukum mengingatkan kembali prinsip hukum yang mengatakan : **"lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah"**.

Dalam Perkara ini yang kasus posisinya telah dijelaskan sebelumnya Penasehat Hukum, Dari Terdakwa **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarto**, Mengajukan Pledoi/Pembelaan kepada Majelis Hakim berdasarkan Bukti dan Saksi dipersidangan yang Kami telah Rangkai sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Fakta dari bukti-bukti dan Saksi-saksi yang terungkap dipersidangan maka tim penasehat hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi unsur-unsur tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo 55 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penasehat Hukum tidak sependapat dengan pertanggung jawaban Pidana yang dibebankan Terhadap Terdakwa yaitu dengan tuntutan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Bahwa Terdakwa sungguh sangat tidak mengetahui dikarenakan kepolosan Terdakwa yang sering dimanfaat oleh Sdr. Paimin selaku asisten kebun dan Debi (DPO) selaku Mandor, Terdakwa sendiri hanya menjalankan Tugas dan perintah Sdr. Debi (DPO) selaku Mandor, dan Sdr. Paimin sebagai Asisten Kebun, Terdakwa sudah mempertanyakan/Menolak kepada Sdr. Paimin mengapa Pupuk Tersebut tidak diletakan pada jadwal pemupukan semestinya, akan tetapi Saudara Debi dengan berkata kepada Terdakwa Eko Widodo Subekti, dengan mengatakan Saya adalah pimpinan kamu turuti saja Perintah saya. Dengan sangat terpaksa menuruti perintah Debi. (DPO), dikarenakan Terdakwa khawatir akan keselamatan diri Terdakwa dan keluarganya.
4. Bahwa Lokasi T29 bukan milik lahan masyarakat, melainkan masuk HGU PT. PPA dan berkali kali dijelaskan oleh Jaksa dalam tuntutan bahwa lokasi T29 adalah Devisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas artinya Unsur dan Niat Terdakwa untuk menggelapkan tidak terbukti, serta tidak ada kerugian yang dialami PT. PPA
5. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak memiliki niat untuk merugikan perusahaan dan mencari keuntungan Pribadi melainkan Terdakwa bekerja hanya menjalankan tugas sebagai sopir Operator Jonder.

Analisis

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penasehat Hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi Terdakwa telah maksimal mungkin mengusahakan Terdakwa mendapatkan penanganan Hukum yang benar dimana dalam Pledoi penasehat hukum memakai alasan yang memang terjadi berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan.

Dimana unsur-unsur yang meringankan Terdakwa baik itu yang terungkap dari keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dari hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang tidak ada niat untuk melakukan Penggelapan dalam jabatan Pasal 374 KUHP Jo 55 KUHP, dan merugikan perusahaan PT. PPA.

Penyimpangan Persidangan

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat tidak cermat dalam menuntut **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarto** karena tertulis dalam tuntutan terdakwa menuntut **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarti** dan

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut kami ini **Error In Persona (kekeliruan terhadap orang yang dituntut)**

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Telah melakukan tuntutan terhadap Terdakwa **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarto** lebih tinggi yakni 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dari Terdakwa **PAIMIN Bin YUMIDI**, 1 (satu) tahun
3. Bahwa Orang yang merencanakan perbuatan pidana DEBI sekarang masih buron/masuk DPO (daftar pencarian Orang) sementara Paimin yang bersekongkol dengan Debi dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 1 (satu) Tahun, Sungguh sangat miris sekali terkesan Perkara ini di PAKSAKAN.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,
Sidang Pengadilan Yang Terhormat,

Bahwa didalam hukum pidana terdapat suatu asa yang sangat fundamental, asas "Geen Straf Zonder Schuld" (tidak ada pidana tanpa kesalahan) masih berlaku sampai saat ini yang merupakan dasar penjatuhan pidana Terdakwa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan keberanian Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan atau setidaknya Lepas dari Hukum Menurut (Pasal 51 KUHP ayat (1) "Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipisana" atau apabila Majelis Hakim tidak sependapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pleddoi Terdakwa tertanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarto** yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022
2. Menyatakan terdakwa **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 KUHP;**
3. Mengabulkan untuk seluruhnya Surat Tuntutan Penuntut Umum An. **Eko Widodo Subekti Bin Senen Joyo Sumarto** yang dibacakan pada persidangan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,

Sidang Pengadilan Yang Kami Hormati,

Pengadilan adalah Benteng Terakhir para pencari keadilan, guna memperoleh kebenaran dan keadilan Hakiki di bumi pertiwi ini berdasarkan Fakta persidangan yang terungkap, Dengan ini Terdakwa Melalui penasehat Hukum menanggapi Replik dari Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan Fakta dari bukti-bukti dan Saksi-saksi yang terungkap dipersidangan maka tim penasehat hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi unsur-unsur tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo 55 KUHP.*
- 2. Bahwa penasehat Hukum tidak sependapat dengan pertanggung jawaban Pidana yang dibebankan Terhadap Terdakwa yaitu dengan tuntutan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan*
- 3. Bahwa Terdakwa sungguh sangat tidak mengetahui dikarenakan kepolosan Terdakwa yang sering dimanfaat Oleh sdr. Paimin selaku asisten kebun dan Debi (DPO) selaku Mandor. Terdakwa sendiri hanya menjalankan Tugas dan perintah Sdr. Debi (DPO) Selaku Mandor, dan Sdr. Paimin sebagai Asisten Kebun, Terdakwa sudah mempertanyakan/Menolak kepada Sdr. Paimin mengapa Pupuk Tersebut tidak diletakan pada jadwal pemupukan semestinya? Akan tetapi Saudara Debi dengan berkata Terdakwa Eko Widodo Subekti, dengan mengatakan Saya adalah pimpinan kamu turuti saja Perintah saya. Dengan sangat terpaksa menuruti perintah Debi (DPO), dikarenakan Terdakwa khawatir akan keselamatan diri Terdakwa dan keluarganya.*
- 4. Bahwa Lokasi T29 bukan lahan milik masyarakat, melainkan masuk HGU PT. PPA, artinya Unsur dan Niat Terdakwa untuk menggelapkan tidak terbukti, serta tidak ada kerugian yang dialami PT. PPA*
- 5. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak memiliki niat untuk merugikan perusahaan dan mencari keuntungan Pribadi melainkan Terdakwa bekerja hanya menjalankan tugas sebagai Operator Jonder.*



Analisis

Dari uraian tersbeut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penasehat Hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi Terdakwa telah semaksimal mungkin mengusahakan Terdakwa mendapatkan penanganan Hukum yang benar dimana dalam Pledoi penasehat hukum memakai alasan yang memang terjadi berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 51 KUHP yang Berbunyi **ayat (1) “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.”** Ayat 2 (2) **“Perintah Jabatan Tanpa wewenang tidak Menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam Lingkungan dalam pekerjaannya.”**

Dan terungkap Fakta persidangan terdapat unsur-unsur yang meringankan Terdakwa baik itu yang terungkap dari keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dari hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang tidak ada niat untuk melakukan Penggelapan dalam jabatan Pasal 374 KUH Jo 55 KUHP, dan merugikan perusahaan PT. PPA.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Sidang Pengadilan Yang Terhormat,

Bahwa didalam hukum pidana terdapat suatu asas yang sangat fundamental, asas **“Geen Straf Zonder Schuld”** (tidak ada pidana tanpa kesalahan) masih berlaku sampai saat ini yang merupakan dasar penjatuhan pidana Terdakwa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan keberani Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan Lepas dari Hukuman atau apabila Majelis Hakim tidak sependapat mohon putusan yang sering-ringannya serta seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa **“EKO WIDODO SUBEKTI Bin SENEN JOYO SUMARTI”** bersama-sama dengan sdr. **PAIMIN Bin YUMIDI**(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan sdr. **DEBI (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/13/I/2022/RESKRIM)**, pada hari Kamis tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Blok T29 PT. PPA, Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib, sdr. Debi (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/13/I/2022/Reskrim) mendatangi sdr. Paimin Bin Yumidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di kantor kebun PT. PPA, kemudian sdr. Debi (DPO) mengatakan kepada sdr. Paimin jika pada hari itu akan ada jadwal pemupukan di Blok S28 A, B dan C Kebun PT. PPA, lalu melihat adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan pupuk munculah niat dari sdr. Paimin selaku pengawas bersama sdr. Debi (DPO) selaku mandor untuk melakukan penggelapan pupuk milik PT. PPA tersebut bersama-sama dengan terdakwa selaku sopir jonder yang akan mengangkut pupuk yang akan digelapkan, kemudian setelah merencanakan penggelapan tersebut sdr. Debi (DPO) selaku mandor PT. PPA membuat nota permintaan pupuk merk DAP ke Gudang PT. PPA sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk dan memberikan nota permintaan tersebut kepada sdr. Paimin untuk ditandatangani, lalu sdr. Paimin selaku pengawas langsung menandatangani nota permintaan pupuk yang diajukan sdr. Debi (DPO) dan memberikannya kembali kepada sdr. Debi (DPO), kemudian setelah nota permintaan pupuk telah ditandatangani sdr. Paimin, sdr. Debi (DPO) bersama terdakwa pergi menuju ke Gudang pupuk milik PT. PPA dengan membawa nota permintaan pupuk yang telah ditandatangani oleh sdr. Paimin dengan tujuan untuk mengambil pupuk di Gudang PT. PPA, lalu sesampainya di Gudang pupuk milik PT. PPA, sdr. Debi (DPO) menyerahkan nota permintaan pupuk yang telah ditandatangani sdr. Paimin kepada saksi Waluyo Bin Junaidi selaku penjaga Gudang sehingga saksi Waluyo yang melihat sdr. Paimin selaku pengawas telah menandatangani dan menyetujui permintaan pupuk dari sdr.

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debi (DPO) selaku Mandor langsung mengeluarkan 107 (seratus tujuh) sak pupuk sesuai permintaan sdr. Debi (DPO);

- Bahwa setelah pupuk dikeluarkan dari Gudang,terdakwa selaku sopir jonder langsung mengangkut pupuk tersebut ke atas jonder yang dikendarai oleh terdakwa, lalu setelah semua pupuk telah berada di atas Jonder, terdakwa mengangkut pupuk sebanyak 107 (seratus tujuh) sak tersebut menuju ke Blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA dengan menggunakan jonder sementara sdr. Debi (DPO) bersama sdr. Paimin menyusul di belakang terdakwa, kemudian sesampainya di Blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA terdakwa bersama sdr. Paimin dan sdr. Debi (DPO) menurunkan 26 (dua puluh enam) sak pupuk dari atas jonder ke lahan kebun di Blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA, lalu setelah menurunkan 26 (dua puluh enam) sak pupuk tersebut, terdakwa membawa 81 (delapan puluh) sak pupuk yang masih berada di atas jonder ke Blok T29, Divisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas tepatnya di dekat kebun milik masyarakat sesuai arahan dari sdr. Paimin bersama sdr. Debi (DPO);
- Bahwa 81 (delapan puluh) sak pupuk yang dibawa oleh terdakwa ke Blok T29, Divisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas tepatnya di dekat kebun milik masyarakat tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang telah memesan pupuk melalui sdr. Debi (DPO), namun pada pukul 12.30 wib saksi Yatno Bin Tukiran dan saksi Dedi Irawan Bin Bahtiar yang merupakan security PT. PPA yang sedang berpatroli menemukan tumpukan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh) sak di Blok T29, Divisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas tepatnya di dekat kebun milik masyarakat, lalu dilakukan pemeriksaan dan diketahui jika di hari itu terdapat nota permintaan pupuk dari sdr. Debi (DPO) selaku Mandor yang disetujui oleh sdr. Paimin dan diangkut oleh terdakwa selaku sopir jonder sebanyak 107 (seratus tujuh) sak sehingga terdakwa bersama sdr. Paimin diamankan untuk dilakukan pemeriksaan sementara sdr. Debi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Paimin dan sdr. Debi (DPO) PT. PPA mengalami kerugian sebesar Rp.25.120.935 (dua puluh lima juta rupiah seratus dua puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Paimin dan sdr. Debi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana;

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa "EKO WIDODO SUBEKTI Bin SENEN JOYO SUMARTI" bersama-sama dengan sdr. PAIMIN Bin YUMIDI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan sdr. DEBI (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/13/I/2022/RESKRIM), pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Blok T29 PT. PPA, Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib, sdr. Debi (DPO Polres Musi Rawas nomor : DPO/13/I/2022/Reskrim) mendatangi sdr. Paimin Bin Yumidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di kantor kebun PT. PPA, kemudian sdr. Debi (DPO) mengatakan kepada sdr. Paimin jika pada hari itu akan ada jadwal pemupukan di Blok S28 A, B dan C Kebun PT. PPA, lalu melihat adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan pupuk munculah niat dari sdr. Paimin selaku pengawas bersama sdr. Debi (DPO) selaku mandor untuk melakukan penggelapan pupuk milik PT. PPA tersebut bersama-sama dengan terdakwa selaku sopir jonder yang akan mengangkut pupuk yang akan digelapkan, kemudian setelah merencanakan penggelapan tersebut sdr. Debi (DPO) selaku mandor PT. PPA membuat nota permintaan pupuk merk DAP ke Gudang PT. PPA sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk dan memberikan nota permintaan tersebut kepada sdr. Paimin untuk ditandatangani, lalu sdr. Paimin selaku pengawas langsung menandatangani nota permintaan pupuk yang diajukan sdr. Debi (DPO) dan memberikannya kembali kepada sdr. Debi (DPO), kemudian setelah nota permintaan pupuk telah ditandatangani sdr. Paimin, sdr. Debi (DPO) bersama terdakwa pergi menuju ke Gudang pupuk milik PT. PPA dengan membawa nota permintaan pupuk yang telah ditandatangani oleh sdr. Paimin dengan tujuan untuk mengambil pupuk di Gudang PT. PPA, lalu sesampainya di Gudang pupuk

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. PPA, sdr. Debi (DPO) menyerahkan nota permintaan pupuk yang telah ditanda-tangani sdr. Paimin kepada saksi Waluyo Bin Junaidi selaku penjaga Gudang sehingga saksi Waluyo yang melihat sdr. Paimin selaku pengawas telah menandatangani dan menyetujui permintaan pupuk dari sdr. Debi (DPO) selaku Mandor langsung mengeluarkan 107 (seratus tujuh) sak pupuk sesuai permintaan sdr. Debi (DPO);

- Bahwa setelah pupuk dikeluarkan dari Gudang,terdakwa selaku sopir jonder langsung mengangkut pupuk tersebut ke atas jonder yang dikendarai oleh terdakwa, lalu setelah semua pupuk telah berada di atas Jonder, terdakwa mengangkut pupuk sebanyak 107 (seratus tujuh) sak tersebut menuju ke Blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA dengan menggunakan jonder sementara sdr. Debi (DPO) bersama sdr. Paimin menyusul di belakang terdakwa, kemudian sesampainya di Blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA terdakwa bersama sdr. Paimin dan sdr. Debi (DPO) menurunkan 26 (dua puluh enam) sak pupuk dari atas jonder ke lahan kebun di Blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA, lalu setelah menurunkan 26 (dua puluh enam) sak pupuk tersebut, terdakwa membawa 81 (delapan puluh) sak pupuk yang masih berada di atas jonder ke Blok T29, Divisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas tepatnya di dekat kebun milik masyarakat sesuai arahan dari sdr. Paimin bersama sdr. Debi (DPO);
- Bahwa 81 (delapan puluh) sak pupuk yang dibawa oleh terdakwa ke Blok T29, Divisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas tepatnya di dekat kebun milik masyarakat tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang telah memesan pupuk melalui sdr. Debi (DPO), namun pada pukul 12.30 wib saksi Yatno Bin Tukiran dan saksi Dedi Irawan Bin Bahtiar yang merupakan security PT. PPA yang sedang berpatroli menemukan tumpukan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh) sak di Blok T29, Divisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas tepatnya di dekat kebun milik masyarakat, lalu dilakukan pemeriksaan dan diketahui jika di hari itu terdapat nota permintaan pupuk dari sdr. Debi (DPO) selaku Mandor yang disetujui oleh sdr. Paimin dan diangkut oleh terdakwa selaku sopir jonder sebanyak 107 (seratus tujuh) sak sehingga terdakwa bersama sdr. Paimin diamankan untuk dilakukan pemeriksaan sementara sdr. Debi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Paimin dan sdr. Debi (DPO) PT. PPA mengalami kerugian sebesar Rp.25.120.935 (dua puluh

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah seratus dua puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Paimin dan sdr. Debi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Waluyo bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) telah melakukan penggelepan pupuk merek DAP;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB di perkebunan PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) tepatnya di blok T29 Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PPA sebagai sopir alat berat (jonder) namun Saksi tidak tahu sejak kapan, sedangkan saudara Paimin bekerja di PT. PPA sebagai Asisten Lapangan pada Divisi Plasma sedangkan Debi (DPO) bekerja di PT. PPA sebagai mandor;
 - Bahwa Terdakwa ada hubungan dalam perkara ini dengan saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) karena saat kejadian mereka membawa pupuk yang seharusnya dilaporkan kepada Asisten Lapangan terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tahu sejak di sidang ini kalau Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) melakukan penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) telah melakukan penggelapan pupuk merek DAP sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak milik PT. PPA;
 - Bahwa pupuk yang dikeluarkan dari gudang sebanyak 107 (seratus tujuh) sak namun digelapkan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB, saudara Debi (DPO) selaku mandor membawa surat nota kepada gudang (*store issue note*) Nomor 012852 terdapat permintaan pupuk untuk pemupukan di blok S28 A, B, C dan pupuk yang diminta merek DAP sebanyak 107 (seratus tujuh) sak, yang melakukan permintaan adalah saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) lalu Saksi mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan dan diangkut oleh Terdakwa yang merupakan operator kendaraan jonder dengan diikuti oleh saudara Paimin dan saudara Debi ke lokasi tempat menurunkan pupuk tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB datang security ke gudang dan menitipkan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak dengan mengatakan pupuk tersebut ditemukan di blok T29 dan setahu Saksi jarak blok T29 sekitar 2 (dua) kilometer dari blok 28 A, B, C;
- Bahwa Saksi tahu penggelapan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak dikarenakan adanya laporan dari kepala security atau chip;
- Bahwa dalam 1 (satu) sak pupuk untuk 33 (tiga puluh tiga) batang sawit, dan untuk 1 (satu) batang sawit diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram pupuk;
- Bahwa pupuk yang terpakai sebanyak 26 (dua puluh enam) sak dan seharusnya pupuk yang diambil untuk digunakan seluruhnya kalau sesuai dengan batang yang akan di pupuk saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada saudara Debi (DPO) mengenai pupuk yang diambil hari itu sudah digunakan seluruhnya karena tidak bertemu lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak ditemukan di Blok T29;
- Bahwa jaraknya 2 (dua) kilometer dari tempat menemukan pupuk sampai ke tempat pemupukan batang sawit tersebut;
- Bahwa kendaraan jonder tersebut adalah milik PT. PPA;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan dari menggelapkan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa pemilik pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) tersebut merupakan milik PT.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPA;

- Bahwa Saksi tahu kalau pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) tersebut adalah milik PT. PPA karena pupuk milik PT. PPA ada nomornya;
- Bahwa pupuk yang ditemukan di blok T29 adalah yang diambil dari gudang oleh Terdakwa bersama dengan saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) merupakan pupuk milik PT. PPA;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa maupun saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) telah menggelapkan pupuk milik PT. PPA sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan kalau sudah mengeluarkan pupuk dari gudang pupuk disebar ke batang sawit sesuai dengan blok yang seharusnya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) terhadap pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak tersebut dialihkan ke blok T29 oleh Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk sebanyak 26 (dua puluh enam) sak disebar ke batang sawit atau tidak oleh Terdakwa maupun saudara Paimin dan saudara Debi (DPO);
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah batang sawit yang berada di blok S28 A, B, C sudah di pupuk oleh Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) ataukah tidak
- Bahwa Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi telah menggelapkan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak dikarenakan pupuk yang diambil dari gudang seharusnya disebar untuk blok S28 A, B, C bukan untuk diletakkan di blok T29 sebab di nota pesanan ke gudang pupuk akan digunakan untuk blok S28 A, B, C dan ternyata di blok T29 ditemukan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu SOP mengenai pupuk milik PT. PPA tersebut;
- Bahwa pupuk yang akan di sebar untuk blok S28 A sebanyak 31 (tiga puluh satu) sak, untuk blok S28 B sebanyak 46 (empat puluh enam) sak, untuk blok S28 C sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak, untuk blok S28 D sebanyak 2 (dua) sak jadi totalnya sebanyak 107 (seratus tujuh) sak;
- Bahwa yang buat dan menyerahkannya adalah mandor kemudian diperiksa oleh Asisten Lapangan lalu disetujui oleh Estate Manager;
- Bahwa pihak PT. PPA yang menentukan kapan waktunya di pupuk dan

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak pupuk yang akan digunakan pada batang sawit di lokasi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi bekerja di PT. PPA;
- Bahwa yang membuat form permintaan pupuk tersebut adalah Adi Waluyo;
- Bahwa urutan pengajuan pupuk ke gudang dari awalnya adalah saudara Debi (DPO) selaku mandor mengajukan permintaan pupuk setelah menerima data baru mengajukannya ke saudara Paimin sebagai asisten lapangan;
- Bahwa data didapatkan dari jadwal pemupukan;
- Bahwa yang membuat jadwal pemupukan adalah PT. PPA;
- Bahwa permintaan pupuk diajukan oleh saudara Debi (DPO) lalu diperiksa oleh saudara Paimin dan saudara Paimin bisa menolak kalau permintaan pupuk di luar jadwal;
- Bahwa yang Saksi tahu terjadi penyimpangan bukan hasil pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pupuk tersebut dikembalikan ke gudang;
- Bahwa yang mengembalikan adalah chip bernama Yatno yang menemukan pupuk di lokasi blok T29;
- Bahwa pupuk yang dikeluarkan harus habis dalam satu hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat ditemukannya pupuk di blok T29 apakah ada Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) dilokasi ditemukannya pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak yang ditemukan terletak di bagian mananya dari blok T29;
- Bahwa Terdakwa yang di tunjuk membawa jonder pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tahu jumlah pupuk yang dibawanya karena harus lapor juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menjadi tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa selain *work order* juga ada *store issue note* saat mengajukan pengambilan pupuk ke gudang;
- Bahwa isi dari surat *store issue note* yaitu untuk menjelaskan jumlah pupuk yang harus dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa dalam surat tersebut ada tandatangan saudara Paimin;
- Bahwa pada surat *work order* dan *store issue note* ada tandatangan saudara Paimin dan saudara Debi;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saudara Paimin dan saudara Debi meminta pupuk sudah ada tandatangan di surat;
- Bahwa Saksi mengeluarkan pupuk sesuai permintaan sebanyak 107 (seratus tujuh) sak;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil pupuknya selaku operator jonder;
- Bahwa operator jonder tidak boleh menurunkan pupuk ke lokasi lain yang tidak sesuai dengan lokasi yang tertera pada surat order;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap operator jonder ada dikenakan sanksi kalau tidak menurunkan pupuk pada lokasi yang sesuai dengan surat order;
- Bahwa bukti pupuk yang sudah digunakan ke batang sawit tidak ada ke Saksi;
- Bahwa karung bekas pupuk yang telah digunakan dikembalikan ke gudang pada sore harinya setelah selesai pemupukan;
- Bahwa karung pupuk yang digunakan hari itu tidak dikembalikan ke gudang;
- Bahwa operator jonder menurunkan pupuk ada yang nyuruh;
- Bahwa yang mengambil pupuk ke gudang pada hari itu hanya Terdakwa, Paimin dan Debi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa boleh menurut atau tidak kalau di suruh;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa, Paimin dan Eko setelah mengambil pupuk dari gudang hanya sepintas saja;
- Bahwa harga 1 (satu) sak pupuk sekitar Rp310.135,00 (tiga ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa tugas Saksi mengawasi pengeluaran dan masuknya barang;
- Bahwa kalau dari harga pupuk per sak tersebut maka kerugiannya sekitar Rp35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pupuk yang ditemukan sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak sudah dikembalikan ke gudang;
- Bahwa ada pekerja lain yang mengeluarkannya dan Saksi mengawasi saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mengawasi karung yang dikembalikan ke gudang setiap selesai melakukan pemupukan;
- Bahwa barang yang ada di gudang berupa pupuk, racun, sak karung;
- Bahwa sak atau karung yang kosong harus dikembalikan ke gudang;
- Bahwa pupuk yang dikembalikan ke gudang sebanyak 81 (delapan puluh

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) sak dan karung kosong dari total 26 (dua puluh enam) sak hanya ada kembali sekitar 15 (lima belas) sak;

- Bahwa pupuk dikembalikan oleh chip yang menemukan di lokasi T29 bukan dikembalikan oleh Terdakwa maupun saudara Paimin ataupun saudara Debi (DPO);
- Bahwa Mandor yang wajib melaporkan karung dikembalikan ke gudang;
- Bahwa asisten juga harus melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa selaku opertor jonder harus lapor atau tidak untuk mengembalikan karung kosong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Terdakwa saat chip mengembalikan pupuk ke gudang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di mess PT. PPA sore hari setelah magrib;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa di mess PT. PPA tidak ada membicarakan mengenai pupuk yang ditemukan di lokasi T29 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atasan Terdakwa dan bertanggung jawab dengan siapa;
- Bahwa dalam kejadian ini yang memerintahkan Terdakwa adalah saudara Debi;
- Bahwa batas waktu selesai pemupukan sampai dengan pupuk habis dan Saksi kurang paham pastinya kapan waktu selesai pemupukan;
- Bahwa operatornya berbeda antara yang mengambil pupuk dan yang mengembalikan pupuk pada hari itu ke gudang;
- Bahwa Terdakwa, saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) tidak ada yang ikut mengembalikan pupuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Dedi Irawan bin Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku security yang ikut menghitung dan mengangkut pupuk yang ditemukan untuk di bawa ke kantor kebun;
- Bahwa Saksi kerja di PT. PPA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saudara Paimin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saudara Paimin sebagai karyawan PT. PPA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PPA sebagai sopir jonder sedangkan saudara Paimin bekerja sebagai Asisten Lapangan pada Divisi Plasma;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada hubungan dengan saudara Paimin menjadi Terdakwa kasus pupuk;
- Bahwa Kasus yang dilakukan Terdakwa dengan saudara Paimin adalah pupuk yang hilang;
- Bahwa pupuk tersebut hilang karena digelapkan oleh saudara Paimin dan Terdakwa yang mengangkutnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Saksi dihubungi Yatno selaku chip (kepala sekuriti) untuk datang ke arah blok T29 dan ternyata ditemukan pupuk merek DAP milik PT. PPA kemudian Saksi bersama security lainnya diperintahkan saudara Yatno untuk menghitung dan mengangkut pupuk tersebut untuk dibawa ke kantor kebun kemudian Saksi mengetahui pupuk tersebut digelapkan karena pada hari itu tidak ada jadwal pemupukan di lokasi blok T29 kemudian pupuk tersebut dibawa ke gudang;
- Bahwa Saksi tidak paham kejadiannya dari awal hingga ditemukan pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk yang ditemukan di lokasi blok T29 sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak;
- Bahwa dalam 1 (satu) sak pupuk seberat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa lokasi seharusnya dari pupuk yang ditemukan tersebut adalah Blok S28 A, B, C bukan blok T29 karena hari itu di T29 tidak ada jadwal pemupukan dan jadwalnya ada di blok S28 dan seharusnya pupuk yang sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak tersebut ada di blok S28 A, B, C bukan di blok T29;
- Bahwa yang pertama kali menemukan pupuk di blok T29 adalah saudara Yatno;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menjadi tersangka dalam perkara ini yang Saksi tahu saat kejadian ada saudara Paimin di lokasi blok T29 sedangkan Terdakwa tidak ada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Debi (DPO) sebagai mandor pada PT. PPA;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan saudara Debi (DPO) sekarang;
- Bahwa antara blok S28 dan T29 jauh jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa tugas pokok Saksi di PT. PPA adalah mengamankan aset perusahaan;
- Bahwa tugas Saksi mengamankan pupuk juga karena pupuk termasuk

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset perusahaan juga;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada berprasangka buruk terhadap Terdakwa walaupun Terdakwa sebagai operator jonder yang membawa pupuk dari gudang, dan saudara Paimin bersama dengan saudara Debi (DPO) yang mengeluarkannya;
- Bahwa Terdakwa menjadi Tersangka masalah kejadian pupuk hilang;
- Bahwa pupuk hilang pada tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak ditemukan di kebun masyarakat dekat blok T29;
- Bahwa pada hari itu pupuk seharusnya diletakkan di area lokasi batang sawit yang mau di pupuk;
- Bahwa kalau mau keluar dari gudang lapor ke pos security dan di tulis di buku laporan di mana areal tempat pemupukan pada hari itu;
- Bahwa yang dilaporkan ke Saksi akan diletakkan di blok S28 yang mau di pupuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ditanyakan kepada Terdakwa maupun kepada saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) kenapa pupuk tersebut diletakkan di dekat blok T29;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa maupun saudara Paimin dan saudara Debi (DPO) meletakkan pupuk tersebut di dekat blok T29;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat ditemukan pupuk tersebut termasuk areal yang di pupuk juga;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 jadwal pemupukan;
- Bahwa saksi tahu hari itu jadwal pemupukan dari saudara Debi (DPO) selaku mandor;
- Bahwa untuk bisa dapat pupuk tersebut keluar dari gudang harus izin dari Adi Waluyo dulu;
- Bahwa Mandor pengawas tugasnya mengawasi pemupukan;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengangkut pupuk milik PT. PPA;
- Bahwa yang bertugas mengawasi pemupukan pada hari itu adalah saudara Debi (DPO);
- Bahwa untuk mendapatkan pupuk tersebut tidak ada syaratnya sebagai tanda terima;
- Bahwa tugas saudara Debi (DPO) adalah Mandor;
- Bahwa jabatan saudara Adi Waluyo adalah Manajer;
- Bahwa pemupukan yang dilakukan hari itu sama bloknya untuk pemupukan;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya saudara Debi (DPO) yang mengawasi pemupukan dan yang bertugas seperti saudara Debi (DPO) saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saat itu ke-5 (lima) orang tersebut mengawasi pemupukan dan yang bertugas saat itu hanya saudara Debi (DPO);
- Bahwa hanya saudara Debi (DPO) saja yang lapor untuk pemupukan hari itu;
- Bahwa asisten kepala yang bertugas pada tanggal 13 Januari 2022 adalah saudara Paimin;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang jonder yang ditugaskan pada saat itu;
- Bahwa jonder semuanya ada *standby* di kebun namun yang 2 (dua) hanya ada di Muba;
- Bahwa Saksi tahu karena 2 (dua) orang operatornya melapor ke Saksi;
- Bahwa yang dilaporkan oleh saudara Debi adalah jadwal pemupukannya dengan jumlah pupuknya 107 (seratus tujuh) sak;
- Bahwa untuk 1 (satu) karung pupuk berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tahu karena 2 (dua) orang tersebut ada di Muba karena melapor ke Saksi;
- Bahwa saat melaporkan jadwal pemupukan di hari itu saudara Debi (DPO) sendirian;
- Bahwa pupuk tersebut ditemukan di areal kebun masyarakat;
- Bahwa pupuk tidak boleh dibawa keluar area PT. PPA karena melanggar aturan;
- Bahwa yang punya aset di lokasi tersebut adalah PT. PPA;
- Bahwa benar pupuk yang ditemukan di blok T29 adalah aset PT. PPA;
- Bahwa pupuk ditemukan 81 (delapan puluh satu) karung di area kebun warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Debi (DPO) pergi kemana setelah melapor tidak bertemu lagi;
- Bahwa Saksi tahu pupuk yang ditemukan adalah milik PT. PPA karena ada kodenya;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saudara Paimin menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa setiap mau melakukan pemupukan wajib melapor ke pos security lalu laporannya di tulis di buku yang ada di pos baru pupuk di bawa ke areal kebun yang akan dilakukan pemupukan;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi security yang berjaga di areal kantor;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Paimin tidak ada melapor jadwal pemupukan hari itu ke sekuriti yang lapor;
- Bahwa yang melaporkan jadwal pemupukan pada hari itu ke security adalah saudara Debi (DPO);
- Bahwa saudara Debi (DPO) melaporkan lokasi jadwal pemupukan hari itu untuk blok S28 A, B dan C;
- Bahwa pupuk berjumlah 107 (seratus tujuh) yang di bawa oleh saudara Debi (DPO);
- Bahwa total pupuk yang dibawa juga di tulis di buku pada pos security;
- Bahwa yang bertugas di tanggal 13 Januari 2022 ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa jadwal kerja security shift dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 19.00 Wib dan shift berikutnya dari Pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 07.00 Wib;
- Bahwa pupuk ditemukan di lokasi T29 pada Pukul 09.00 Wib;
- Bahwa pupuk dikembalikan ke gudang pada Pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Jonder yang tugas saat itu Muba A, Muba B dan Sukarami;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa, saudara Nardi dan saudara Rian sebagai operator yang ditugaskan;
- Bahwa pada waktu itu hanya Terdakwa yang ada di tempat kejadian karena operator yang lain diperintahkan ke Sukarami padahal saudara Nardi dan saudara Rian bukan di Sukarami tugasnya saat itu;
- Bahwa pupuk di angkut dari gudang pada Pukul 08.00 Wib;
- Bahwa operator yang mengangkut pupuk yang ditemukan di tempat kejadian untuk dikembalikan ke gudang adalah saudara Nardi;
- Bahwa pagi waktu itu saudara Nardi tidak bertugas di hari itu karena baru pulang dari Palembang dan waktu itu saudara Nardi diminta bantuannya untuk mengangkut pupuk ke Sukarami;
- Bahwa Terdakwa operator jonder Muba A dan saudara Rian operator jonder Muba B;
- Bahwa waktu itu saudara Nardi angkut pupuk yang ditemukan di areal perkebunan;
- Bahwa setiap pemupukan ada pengawasan dari security wajib di kawal oleh chip;
- Bahwa yang di pupuk saat itu area Sukarami;
- Bahwa tidak ada pengawasan security saat pemupukan waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengawasan saat pemupukan waktu itu;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi chip waktu itu adalah saudara Yatno;
- Bahwa pada saat membawa pupuk tidak ada menunjukkan dokumentasi;
- Bahwa keterangan Saksi pada poin 3 mana yang benar adalah pupuk ditemukan di kebun masyarakat dekat dengan kebun PT. PPA lokasi blok T29;
- Bahwa jarak tempat ditemukannya pupuk dengan blok T29 sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat pemupukan yang sebenarnya (S28 A, B dan C);
- Bahwa tidak ada tanda batas khusus antara kebun masyarakat dengan PT. PPA hanya dilihat dari beda buah sawitnya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Yatno bin Tukirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan pupuk milik PT. PPA di lahan pribadi masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa kejadiannya di perkebunan PT. PPA blok T29 Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal kejadian Saksi bersama security lainnya dan personil brimob melaksanakan patroli rutin dan saat melintasi tempat kejadian di kebun sawit milik warga yang berada di dekat blok T29 perkebunan sawit PT. PPA ditemukan tumpukan pupuk merek DAP yang merupakan pupuk milik PT. PPA dan sepengetahuan Saksi tidak ada jadwal pemupukan di blok T29 pada hari itu;
- Bahwa setelah menemukan pupuk tersebut, Saksi telpon manajer lalu diperintahkan mengevakuasi pupuk ke gudang;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya pupuk bukan dikebun PT. PPA tapi di dekatnya;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa dan saudara Debi (DPO) sebelum pemupukan dan saling menyapa sedangkan dengan saudara Paimin Saksi bertemu berpapasan saja;
- Bahwa yang membawa jonder saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dapat informasi ada jadwal pemupukan lalu Saksi patroli;
- Bahwa Saksi lihat di tempat kejadian tidak ada pemupukan lalu Saksi

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keliling dan menemukan ada penumpukan pupuk setelah dihitung jumlahnya 81 (delapan puluh satu) sak;
- Bahwa lokasi setelah dilakukan pemupukan ada tanda khusus kalau lokasi kebun sudah di pupuk ada bekas pupuk di tanahnya dan saat itu di kebun blok S28 A, B, C ada bekas pupuknya;
 - Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian Pukul 11.30 Wib;
 - Bahwa jaraknya sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer sampai 2 (dua) kilometer dari Blok S28 A, B, C ke tempat ditemukannya pupuk;
 - Bahwa Saksi tahu pupuk yang ditemukan adalah milik PT. PPA dari jejak jonder dan nomor pada karung pupuknya sesuai surat jalan;
 - Bahwa Saksi tahu setiap ada pemupukan sekuriti dapat laporan berapa jumlah pupuk yang di bawa dan akan di lakukan pemupukan di lokasi kebun yang mana;
 - Bahwa benar setiap pupuk keluar dari gudang harus lapor ke sekuriti;
 - Bahwa selain di lokasi kebun blok S28 A, B, C tidak ada laporan pemupukan di tempat lain pada saat kejadian;
 - Bahwa saat kejadian tidak ada jonder lain yang keluar selain yang di bawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa lama pemupukan biasanya sampai Pukul 13.00 Wib atau Pukul 14.00 Wib, dan Saksi saat itu datang Pukul 11.30 Wib sudah tidak ada orang di lokasi pemupukan;
 - Bahwa setelah menemukan pupuk Saksi lapor manajer kebun untuk minta bantuan tim mengevakuasi pupuk lalu datang jonder dengan operatornya saudara Sunardi;
 - Bahwa pupuk yang ditemukan dibawa oleh saudara Sunardi menggunakan jonder ke gudang;
 - Bahwa Saksi tahunya pupuk milik perusahaan dan belum tahu siapa meletakkan pupuk di tempat ditemukannya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada mencari pelakunya saat itu;
 - Bahwa setelah kejadian ada 4 (empat) orang dimintai keterangan;
 - Bahwa hanya 4 (empat) orang yang dimintai keterangan karena 4 (empat) orang itu yang keluar pada hari kejadian;
 - Bahwa Saksi tahu 4 (empat) orang itu yang keluar pada hari kejadian dari keterangan penjaga gudang bernama Waluyo yang menyebutkan pupuk keluar pada hari itu dari gudang diminta oleh 4 (empat) orang tersebut;
 - Bahwa 4 (empat) orang di minta keterangan setelah ditemukannya pupuk pada siang hari Kamis dan keterangan di minta besok siangnya dan sore

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya baru ke Polres;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Waluyo waktu itu yang ke Polres sedangkan saudara Paimin pada hari Sabtu menyerahkan diri sendiri lalu memberikan keterangan di Polres;
- Bahwa saudara Paimin mengakui kerja sama dengan mandor bernama saudara Debi (DPO) telah menggelapkan pupuk perusahaan;
- Bahwa total kerugian PT. PPA sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keterangan Saksi yang benar pupuk ditemukan di lahan masyarakat bukan di kebun PT. PPA sesuai keterangan Saksi dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP menyebutkan tempat di PT. PPA karena berdasarkan GPS perusahaan lokasinya di PT. PPA tepatnya di blok T29;
- Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) bulan kerja di PT. PPA;
- Bahwa tugas dari kepala sekuriti sudah sesuai SOP yang ada di perusahaan pada pokoknya menjaga aset milik perusahaan;
- Bahwa jam kerja untuk melakukan pemupukan di PT. PPA dari Pukul 07.00 Wib sampai Pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Saksi menemukan pupuk di tempat kejadian Pukul 11.30 Wib;
- Bahwa isi perintah manajer kepada Saksi setelah menemukan pupuk yang melalui saudara Sunardi evakuasi pupuk ke gudang;
- Bahwa yang mengambil pupuk tersebut dari gudang adalah Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. PPA sebagai operator jonder;
- Bahwa jabatan saudara Paimin di PT. PPA sebagai asisten kebun;
- Bahwa atasan dari saudara Paimin adalah Joni;
- Bahwa atasan dari Terdakwa adalah Mandor atau asisten kepala;
- Bahwa urutan jabatan dari operator jonder sampai pimpinan yaitu operator jonder, mandor (Debi), asisten (Paimin), asisten kepala, manajer kebun (Adi Waluyo);
- Bahwa yang bawa ke gudang adalah mandor setelah di acc oleh manajer kebun;
- Bahwa ada catatan laporan dari Terdakwa saat keluar pupuk dari gudang;
- Bahwa isi laporan tersebut adalah jumlah pupuk keluar untuk ke blok S28 A, B, C;
- Bahwa di blok S28 A, B, C ada pos pantau saja tidak ada yang jaga;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk keluar tidak di kawal karena ada mandor dan asisten;
- Bahwa tugas security saat ada pemupukan hanya di patroli saja oleh security untuk melihat kegiatan pemupukan;
- Bahwa setelah selesai pemupukan harusnya lapor ke gudang dan menyerahkan karung bekas pupuk dan tidak perlu lapor ke security lagi;
- Bahwa pada saat saudara Waluyo memberikan keterangan dipersidangan menyebutkan Saksi menemukan pupuk pada Pukul 09.00 Wib adalah salah karena yang benar Saksi menemukan pupuk pada Pukul 11.30 Wib;
- Bahwa belum selesai pemupukan, pupuk yang tersisa dikembalikan ke kantor apabila belum selesai kerja;
- Bahwa tidak ada jam kerja pemupukan tersebut secara aturan;
- Bahwa bukti surat ke security hanya laporan jumlah pupuk dan lokasi pemupukan;
- Bahwa yang menentukan tempat yang akan di pupuk adalah mandor;
- Bahwa pupuk ditemukan sebelum Pukul 14.00 Wib tidak ada laporan ke gudang tentang pemupukan atau setelah kerja pemupukan di hari itu;
- Bahwa karung bekas pemupukan di temukan di lokasi kejadian;
- Bahwa dari gudang ke lokasi yang ditentukan untuk pemupukan dulu baru ke lokasi tempat ditemukan pupuk;
- Bahwa tidak ada jalan alternatif lain menuju lokasi kejadian;
- Bahwa dalam waktu 1 x 24 jam setelah Saksi menemukan pupuk, saudara Paimin mengatakan kepada Saksi jangan lapor di kantor saat itu Saksi bertemu dengan saudara Paimin setelah Saksi menelpon manajer dan asisten lalu Saksi bertemu dengan saudara Paimin dan Saksi jawab ini sudah Saksi lapor ke manajer;
- Bahwa saudara Paimin tidak ada menyebutkan alasannya kenapa jangan lapor ke kantor;
- Bahwa sebelum saudara Paimin menyerahkan diri, kejadian ini sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah diminta keterangannya di Polisi baru saudara Paimin menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa pupuk ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa walaupun berhenti kerja pemupukan karena hujan, pupuknya tetap dikembalikan ke gudang;
- Bahwa posisi pupuk yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu pupuk

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup batang kelapa sawit saat ditemukan;

- Bahwa lahan tempat kejadian memang tersembunyi dan susah dijangkau;
 - Bahwa setelah saudara Paimin bicara kepada Saksi tersebut, menurut Saksi saudara Paimin waktu itu merasa bersalah;
 - Bahwa Terdakwa boleh saja menolak perintah kalau tidak sesuai dengan tugasnya;
 - Bahwa ada SOP tugas secara tertulis dari Terdakwa setelah antar pupuk kembali lagi ke gudang namun untuk SOPnya Saksi kurang paham;
 - Bahwa setelah ditemukannya pupuk Terdakwa berada di kantor saat itu;
 - Bahwa keterlibatan Terdakwa Saksi kurang paham, dari mulai mengusulkan permintaan pupuk sampai dengan hari kejadian;
 - Bahwa yang melaporkan pupuk keluar dari gudang ke security hanya Terdakwa dan saudara Debi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan saudara Paimin dari keterangan perusahaan;
 - Bahwa setelah mendapatkan DO pengeluaran pupuk tidak ada dilakukan cek lokasi pemupukan dulu baru pupuk dikeluarkan dari gudang karena sudah ada persetujuan dari asisten;
 - Bahwa saudara Debi DPO sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang mengawasi kegiatan pemupukan adalah mandor dan asisten;
 - Bahwa yang kerja pemupukan adalah karyawan borongan;
 - Bahwa karyawan borongan ada dimintai keterangan oleh perusahaan saja;
 - Bahwa saat Saksi menemukan pupuk tidak ada karyawan borongan;
 - Bahwa biasa yang kerja pemupukan ada sekitar 9 (sembilan) orang tergantung dari jumlah pupuk dan luas lokasi kebun;
 - Bahwa nama-nama petugas pemupukan ada di mandornya;
 - Bahwa pada hari Jumat siang lapor ke Polres bersama Terdakwa dan saudara Waluyo;
 - Bahwa setelah lapor ke Polres, Terdakwa tidak langsung di tahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Joni Tarzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja di PT. Pratama Palm Abadi (PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPA);

- Bahwa Terdakwa dan saudara Paimin yang terlebih dahulu bekerja di PT. Pratama Palm Abadi (PPA) daripada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pratama Palm Abadi (PPA) sejak tahun 2018;
- Bahwa jabatan Saksi dahulu Askep dan sekarang menjabat sebagai wakil manager;
- Bahwa posisi jabatan Askep dibawah Manager;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Operator Jonder PT. Pratama Palm Abadi (PPA) tugasnya seperti mengangkut pupuk atas perintah mandor;
- Bahwa mandor bertanggung jawab kepada Asisten sedangkan Asisten bertanggung jawab kepada Askep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada pupuk yang diletakkan tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di perkebunan PT. PPA tepatnya di blok T29 Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pupuk tersebut seharusnya berada di blok S28 A, B, C;
- Bahwa pupuk tersebut ditemukan di blok T29 di hari yang sama;
- Bahwa jadwal pemupukan sampai selesai tidak ada patokan waktunya;
- Bahwa yang mendapatkan bagian untuk memupuk bagian khusus blok S28 tersebut adalah Asisten Lapangan yaitu saudara Paimin dan mandornya adalah saudara Debi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya;
- Bahwa yang menjadi operator jondernya adalah Terdakwa;
- Bahwa saudara Paimin ada memegang data blok mana saja yang mau dipupuk dan jumlah pupuknya;
- Bahwa Mandor yang memberitahukan kepada operator jonder ke blok mana yang mau dipupuk;
- Bahwa prosedur pengeluaran pupuk yaitu manager melihat jadwal pemupukan terlebih dahulu;
- Bahwa yang membuat jadwal pemupukan tersebut adalah manager;
- Bahwa yang diminta Paimin saat itu ada namun tidak tahu berapa jumlah pupuknya;
- Bahwa pemilik blok T29 tersebut adalah PT. PPA kalau dilihat dari izin lokasinya;
- Bahwa simpang tiga itu milik PT. Lonsum dan simpang tiga tersebut

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan batasan dari wilayah PT. Lonsum;

- Bahwa prosedur pengambilan pupuk bermula dari mengisi blanko dan ditandatangani oleh manager lalu formulir tersebut di bawa ke gudang dan pihak gudang yang akan mengeluarkan pupuk tersebut;
- Bahwa kalau formulir tersebut tidak ditandatangani oleh Manajer maka pupuk tidak dapat diberikan;
- Bahwa yang meminta pupuk tersebut adalah mandor yang bernama Debi (DPO);
- Bahwa mandor saudara Debi (DPO) adalah atasan operator mandor;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi operator jonder;
- Bahwa saudara Debi (DPO) yang mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa saat mengantar pupuk, Terdakwa harus menuruti perintah dari saudara Debi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui juga tempat lokasi pemupukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat lokasi pemupukan tersebut dari mandor;
- Bahwa menyalahi aturan kalau pupuk tidak diletakkan ditempat lokasi yang bukan wilayah pemupukan;
- Bahwa tidak pernah ada perubahan lokasi secara mendadak buat pemupukan;
- Bahwa belum pernah dialihkan ke wilayah lain lokasi pemupukan yang telah ditentukan?
- Bahwa sebelum berangkat petugas operator jonder sudah diberitahu tempat pemupukan di wilayah mana saja untuk mengantar pupuk;
- Bahwa setelah *work order form* diserahkan kepada petugas gudang, baru pupuk dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa pada saat penyerahan pupuk, *work order form* itu sudah berada di petugas gudang;
- Bahwa operator jonder mengetahui tempat lokasi pemupukan tersebut dari mandor yang diberitahukan secara lisan;
- Bahwa operator jonder yang mengangkut pupuk dari gudang;
- Bahwa ada kewajiban dari operator jonder untuk menanyakan wilayah lokasi pemupukan tersebut;
- Bahwa jarak blok S28 A, B, C dengan blok T29 sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter;
- Bahwa saudara Paimin bertugas sebagai Asisten Kebun sedangkan saudara Debi (DPO) adalah Mandornya yang sekarang masuk kedalam

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar pencarian orang;

- Bahwa Asisten Kebun bertugas untuk merencanakan kerja harian dan kerja bulanan yang dilakukan oleh mandor kebun;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap bukan buruh harian lepas;
- Bahwa dalam struktur perusahaan, operator jonder posisinya berada di bawah mandor;
- Bahwa yang di bawah asisten itu bisa semua operator jonder;
- Bahwa yang menemukan pupuk tersebut adalah chip;
- Bahwa kejadiannya berada di divisi plasma;
- Bahwa dalam perkara ini hubungan Terdakwa dan saudara Paimin dengan pupuk yang ditemukan di blok T29 adalah ketidaksesuaian dengan tempat pemupukan, tidak melaporkan, tidak memeriksa dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya;
- Bahwa mandor kebun yang berkewajiban untuk mengawasi pekerjaan operator jonder;
- Bahwa pekerjaan diawasi oleh atasan masing-masing;
- Bahwa yang pertama kali menemukan pupuk adalah kepala security (chip);
- Bahwa yang menurunkan pupuk tersebut bukan operator jonder;
- Bahwa seharusnya operator jonder tahu berapa jumlah pupuk yang diturunkan;
- Bahwa misalkan jumlah pupuk yang dimintakan ke gudang adalah 100 (seratus) sak, ternyata di lapangan hanya butuh sejumlah 40 (empat puluh) sak pupuk, sisanya harus dibawa ke gudang kalau terjadi itu, tetapi selama ini kegiatan pemupukan belum pernah terjadi seperti itu;
- Bahwa tidak boleh sisa pupuk diletakkan di tempat lokasi lain;
- Bahwa mandor kebun yang memberi perintah kepada operator jonder yang tidak sesuai dengan lokasi yang ditentukan bisa ditolak;
- Bahwa jabatan Saksi divisi wakil manager di estate sebelumnya Saksi adalah askep di dua divisi;
- Bahwa struktur jabatan di PT. PPA yaitu manager, askep, asisten, mandor, karyawan (termasuk operator jonder) dan yang terakhir buruh harian lepas;
- Bahwa alur pengeluaran pupuk dari gudang yaitu mandor dan asisten membuat permintaan pupuk yang disetujui oleh mandor/askep baru petugas gudang mengeluarkan pupuk tersebut untuk dibawa ke kebun/lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator jonder wajib menanyakan ke gudang untuk membawa pupuk ke lokasi mana namun secara tertulis tidak ada kewajiban tersebut;
- Bahwa jam kerja untuk melakukan pemupukan adalah dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 14.00 Wib tetapi kalau belum selesai bisa dilanjutkan kalau tidak lama lagi selesainya;
- Bahwa pupuk ditemukan Saksi tidak tahu jam berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pupuk ditemukan saat masih jam kerja atau tidak;
- Bahwa saat pupuk di bawa dari gudang wajib dilaporkan ke pintu masuk security dan security tidak wajib mengawal pupuk sampai ke lokasi pemupukan tetapi melaporkan kepada security wajib;
- Bahwa ada security patroli di lokasi perkebunan namun security tidak wajib mengawal pupuk yang keluar dari gudang ke lokasi kebun;
- Bahwa operator jonder mengetahui ke mana pupuk tersebut dibawa tetapi tidak ada aturan secara tertulis;
- Bahwa dipersidangan Saksi selaku Asisten Lapangan telah menyerahkan bukti surat yang dikeluarkan resmi oleh PT. PPA yaitu berupa :
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Kepala;
 - b. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Kebun;
 - c. Tugas dan Tanggung Jawab Mandor Kebun;
 - d. Tugas dan Tanggung Jawab Operator Traktor;
 - e. Manuring Schedulle 2022;
 - f. Store Issue Note;
 - g. Work Order Form;
 - h. Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap NO. SK : 017 / PPA / SK / VII / 2018 atas nama Paimin dan Slip Gaji atas nama Paimin;
 - i. Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No.052/SPK/PPA/XI/2012 atas nama Eko Widodo Subekti dan Slip Gaji atas nama Eko Widodo Subekti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Paimin bin Yumidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PPA;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. PPA sejak bulan Juni 2017;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai asisten HRD lalu mutasi ke asisten lapangan tahun 2020;
- Bahwa mutasi ke asisten lapangan dikarenakan ada kebutuhan pegawai di asisten lapangan;
- Bahwa tugas asisten lapangan untuk pengawasan kerja mandor di lapangan;
- Bahwa yang bekerja di lapangan yaitu mandor perawatan dan mandor panen adalah bawahan Saksi yang berada di divisi plasma;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang mandor bawahan Saksi;
- Bahwa mandor pemupukan tidak ada tetapi mandor perawatan ada dan yang menjadi mandor perawatan adalah saudara Debi (DPO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pemupukan ke saudara Debi (DPO) atas arahan dari Saksi;
- Bahwa cara mengajukan pupuk ke gudang awalnya membuat *store issue note* dari jadwal pemupukan yang sudah ada dari manajemen lalu disetujui oleh asisten dan diserahkan ke gudang;
- Bahwa *Store issue note* adalah surat yang ditujukan ke gudang untuk mengeluarkan pupuk yang berisikan jenis dan jumlah pupuk yang diperlukan dan lokasi pemupukan;
- Bahwa pupuk yang disetujui dalam kasus ini adalah pupuk DAT yang berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) sak;
- Bahwa *Store issue note* di area mana saja, ada di area S28 A, B, C;
- Bahwa yang mengambil pupuk tersebut adalah mandor dan operator jonder;
- Bahwa pada saat itu, yang mengambil pupuk di gudang adalah saudara Debi (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa saudara Debi (DPO) dan Terdakwa mengambil pupuk sejumlah pada *store issue note*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan saudara Debi (DPO) mengantarkan pupuk tersebut ke lokasi S28 A, B, C pada siang hari;
- Bahwa saat kejadian pupuk tersebut ditemukan sekitar Pukul 12.00 Wib di blok T29;
- Bahwa pada saat ditemukan pupuk tersebut, Saksi sedang berada di mess;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek ke lapangan saat pupuk diantar;
- Bahwa kewajiban Saksi adalah mengecek pupuk yang akan disebar di lahan;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengecek area blok S28 A, B, C;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada hujan, tidak banjir dan cuacanya terang;
- Bahwa pada saat itu, pemupukan bisa dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengawasi karena pupuk harusnya saat pupuk disebar diawasi security dan oleh karena tidak ada security yang mengawasi jadi instruksinya disalahgunakan oleh mandor;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Debi (DPO) selaku Mandor;
- Bahwa mandor ada lapor kepada Saksi isinya sudah selesai dilangsir pupuknya;
- Bahwa Saksi tidak cek karena saat itu Saksi sedang kontrol alat berat juga;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bukan melarikan diri karena pada hari Jumat Saksi menemui pimpinan untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan malam besoknya Saksi datang lagi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi dipersidangan sebelumnya, Saksi melarikan diri setelah kejadian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sudah tahu pupuk tidak diturunkan pada tempatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pupuk tidak diturunkan pada tempatnya dari saudara Debi (DPO) yaitu pupuk diturunkan di blok T29 bukan di blok S28 A, B, C;
- Bahwa sebelum kejadian, saudara Debi (DPO) ada menjanjikan akan memberikan Saksi uang kalau berhasil nanti pupuk dijual;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi operator jonder yang mengantarkan pupuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diantar ke blok S28 A, B, C dari mandor;
- Bahwa setelah ambil pupuk di gudang, Terdakwa mengetahui pupuk tersebut akan dibawa ke blok S28 A, B, C dari mandor;
- Bahwa yang membawa pupuk ke blok T29 adalah operator jonder yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pupuk dari gudang ke blok T29 tersebut atas perintah dari saudara Debi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa di suruh siapa untuk mengantarkan pupuk tersebut ke blok T29;
- Bahwa saudara Debi (DPO) yang memberitahu Saksi kalau Terdakwa mengantarkan pupuk ke blok T29;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan ke pimpinan tentang kejadian tersebut namun setelah kejadiannya baru Saksi mau lapor ke pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik yang menyebutkan sudah 6 (enam) kali mengambil pupuk milik PT. PPA dan dijual adalah benar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini merupakan kejadian yang ke-6 (enam) kalinya Terdakwa bersama dengan saudara Debi (DPO) dan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT. PPA dan yang menentukan dimana pupuk akan disembunyikan adalah saudara Dbi (DPO) dengan selalu dibantu oleh Terdakwa untuk mengangkutnya Saksi hanya mendapatkan laporan saja dari saudara Debi (DPO) bila pupuk tersebut sudah dijual oleh saudara Debi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari 6 (enam) kali menggelapkan pupuk milik PT. PPA yang menjadi operator jondernya selalu Terdakwa dan sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa pun mendapatkan bagian dari penjualan pupuk tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena yang membagi hasil penjualannya adalah saudara Debi (DPO);
- Bahwa Saksi mengambil pupuk bersama mandor dan operator jonder;
- Bahwa mandornya adalah saudara Debi (DPO) dan operator jondernya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar enam kali Saksi mengambil pupuk bersama saudara Debi (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil pupuk bersama saudara Debi (DPO) dan Terdakwa dan dijual sejak bulan Agustus;
- Bahwa Saksi mengambil pupuk dan dijual tersebut setiap satu bulan sekali;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil menjual pupuk tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan uang dari perbuatan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil pupuk selama 6 (enam) kali tersebut adalah sebagai yang mengantarkan pupuk;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau pupuk diantarkan kemana setelah diberitahu oleh mandor;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Debi (DPO) tidak ada mengatakan operator jondernya adalah Terdakwa pada saat mengambil pupuk yang ke-5 (lima) kalinya;
- Bahwa setahu Saksi operator jonder selama 5 (lima) kali mengambil pupuk adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ke-6 (enam) kali inilah pupuk yang diambil sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak yang paling banyak dari perbuatan selama 5 (lima) kali sebelumnya;
- Bahwa pupuk diturunkan di lokasi T29 seharusnya ke blok S28 A, B, C;
- Bahwa Saksi tahu lokasi T29;
- Bahwa Terdakwa tahu lokasi T29;
- Bahwa T29 adalah bukan perkebunan PT. PPA tapi perbatasannya saja;
- Bahwa Terdakwa seharusnya tahu T29 bukan wilayah perkebunan perusahaan tapi perkebunan pribadi;
- Bahwa asisten kebun yang membawahi operator jonder;
- Bahwa Terdakwa punya hak ke atasannya untuk menolak perintah untuk meletakkan pupuk di lokasi T29;
- Bahwa dalam kejadian ini Terdakwa tidak menolak perintah atasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tidak menolak perintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa punya keluarga di PT. PPA yaitu manajer;
- Bahwa benar manajer tersebut atasan Saksi waktu kejadian;
- Bahwa sesuai kalau seharusnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut masuk akal kalau Terdakwa kasih tahu kejadian ke saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk disimpan dimana dan Saksi mendapat laporan dari saudara Debi (DPO) kalau pupuknya sudah di jual setiap kali perbuatan tersebut;
- Bahwa saat mengambil pupuk tersebut selama 6 (enam) kali Terdakwa selalu ikut terus sebagai operator jondernya;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa saat itu mandor saudara Debi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Debi (DPO) ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan uang hasil perbuatan tersebut kepada Saksi adalah saudara Debi (DPO);
- Bahwa setiap satu kali perbuatan Saksi diberikan uang oleh saudara Debi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara Debi (DPO) pernah bilang kepada Saksi kalau ada memberikan uang kepada Terdakwa setelah melakukan perbuatan

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa saat saudara Debi (DPO) memberikan uang kepada Saksi, ada mengatakan “saya mau kasih uang kepada Terdakwa juga”;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan oleh saudara Debi (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa saat perbuatan yang ke berapa, tapi saudara Debi (DPO) hanya sekali ngomong hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa bukan kejadian yang sekarang saudara Debi (DPO) mengatakan hal tersebut kepada Saksi tapi sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa yang menjadi operator jondernya saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam 5 (lima) kali perbuatan sebelumnya selalu meletakkan pupuk di kebun masyarakat tetapi Saksi tidak tahu karena Saksi hanya dapat laporan saja dari saudara Debi (DPO);
- Bahwa saat kejadian ini pupuk diletakkan di lahan masyarakat;
- Bahwa laporan saudara Debi (DPO) pupuk diletakkan di kebun perusahaan yang 5 (lima) kali sebelumnya;
- Bahwa perbuatan yang 5 (lima) kali sebelumnya pupuk diantar sesuai dengan lokasi blok kebun yang dilakukan pemupukan tapi pupuk ada yang di langsir ke tempat lain menggunakan sepeda motor atau mobil carry;
- Bahwa pupuk sebagian tidak disebar di lokasi kebun pemupukan;
- Bahwa dibawa saudara Debi (DPO) pupuk yang tidak di sebar ke lahan pemupukan;
- Bahwa Terdakwa sebagai operator jonder semua perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama perbuatan 6 (enam) kali tersebut semua pupuk yang dibawa oleh Terdakwa selaku operator jonder diturunkan;
- Bahwa maksudnya pupuk di tumpuk-tumpuk sesuai instruksi dari mandor;
- Bahwa Saksi tidak paham, perbuatan yang pertama sampai yang ke enam selalu di luar instruksi dari mandor dan Saksi tidak tahu apakah pupuk di ecer atau di sebar di lokasi blok yang sesuai dengan pemupukan atau ke tempat lain;
- Bahwa laporan mandor mengatakan pupuk sudah dilangsir lalu mandor memberikan uang kepada Saksi dan selama perbuatan pertama sampai ke lima mandor mengatakan Terdakwa juga dikasih uang;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu di lokasi kebun tapi Saksi tidak tahu bloknnya pupuk diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa mandor mengatakan kepada Saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa benar Terdakwa ada diberi uang oleh mandor dan berapa jumlah uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 81 (delapan puluh satu) sak /karung pupuk merek DAP dengan berat per karung 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) *Work Order* (WO) form tanggal 26 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar *Store Issue Note* nomor 012852, tanggal 13 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar keputusan tentang pengangkatan karyawan tetap nomor: SK:017/PPA/SK/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 tentang pengangkatan Paimin sebagai karyawan tetap, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar *salary slip* /slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n. Paimin;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan nomor 052/SPK/PPA/XI/2012 tanggal 1 November 2012 tentang pengangkatan Eko Widodo Subekti sebagai karyawan tetap yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar *salary slip* /slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n. Eko Widodo Subakti;
- 1 (satu) lembar jadwal pemupukan tahun 2022;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. PPA adalah operator jonder;
- Bahwa Terdakwa tahu pupuk diletakkan ke blok T29 setelah pupuk Terdakwa bawa sampai ke blok S28 A, B, C;
- Bahwa saat di gudang Terdakwa diberitahu pupuk nanti diturunkan di blok Sukarami (S28 A, B, C);

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk Terdakwa turunkan di blok S28 A, B, C sebagian saja dan sebagian lagi Terdakwa disuruh mandor pupuknya diturunkan ke lokasi T29;
- Bahwa saat di gudang Terdakwa sudah tahu harusnya pupuk diturunkan ke blok S28 A, B, C tapi saat di lokasi blok S28 A, B, C baru tahu kalau sebagian diturunkan ke lokasi T29;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa operator jondernya yang mengambil pupuk tersebut kata saudara Paimin namun setahu Terdakwa setiap semua pupuk yang Terdakwa antarkan di lokasi tempat pemupukan semua;
- Bahwa dalam kasus ini pupuk Terdakwa antar ke blok S28 A, B, C atas dasar perintah dari mandor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu *store issue note*;
- Bahwa saudara Debi (DPO) yang perintahkan Terdakwa untuk mengantar pupuk tersebut;
- Bahwa lokasinya T29 Saksi diperintahkan mengantar pupuk tersebut;
- Bahwa biasa saja jalannya saat Terdakwa menggunakan jonder untuk mengantar pupuk ke lokasi T29;
- Bahwa lokasi T29 adalah lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan pupuk tersebut karena pikir Terdakwa urusan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu saudara Paimin saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian saudara Paimin ada di blok S28 A, B, C bukan di lokasi T29;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak pupuk yang Terdakwa antar ke blok S28 A, B, C;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa bawa dari gudang sebanyak 107 (seratus tujuh) sak dan pupuk Terdakwa turunkan di lokasi T29 sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa turunkan di blok S28 A, B, C adalah 26 (dua puluh enam) sak;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang setelah mengantar pupuk ke lokasi T29;
- Bahwa saat kejadian adalah saudara Paimin mengawasi pupuk di blok S28 A, B, C;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan pupuk dari blok S28 A, B, C ke lokasi T29 tersebut dengan menggunakan jonder;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Paimin ada di blok S28 A, B, C saat Terdakwa antar pupuk tersebut ke lokasi T29;
- Bahwa Terdakwa ada bilang ke saudara Debi (DPO) kenapa pupuk di letakkan di lokasi T29 dan kata saudara Debi (DPO) letakkan di sini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak lapor ke manajer karena tidak berani;
- Bahwa saudara Paimin tahu saat Terdakwa mengantarkan pupuk dari blok S28 A, B, C ke lokasi T29;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan pupuk dari blok S28 A, B, C ke lokasi T29 adalah Mandor;
- Bahwa Terdakwa tidak dikasih uang setelah melangsir pupuk tapi Terdakwa ada menerima uang dari saudara Debi (DPO) setelah melangsir material bangunan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa terima dalam perbuatan selama 5 (kali) sebelum kejadian ini adalah melangsir pupuk saja;
- Bahwa Terdakwa keberatan saudara Debi (DPO) ada kasih uang ke-5 (ke lima) kali semuanya;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan perbuatan yang ke-6 Terdakwa ada diberikan uang oleh saudara Debi (DPO);
- Bahwa Terdakwa terima uang dari saudara Debi (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hanya untuk minyak saja;
- Bahwa Terdakwa meletakkan pupuk milik perusahaan dalam perbuatan 5 (lima) kali sebelumnya yaitu pupuknya sesuai dengan tempatnya Terdakwa turunkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terima uang dari saudara Debi (DPO) karena telah menurunkan pupuk dan Terdakwa pernah terima uang dari saudara Debi (DPO) mungkin untuk urusan lain;
- Bahwa saudara Debi (DPO) tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa yang berhubungan dengan Terdakwa mengantar pupuk milik perusahaan;
- Bahwa yang mengisi minyak untuk jonder dari perusahaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saudara Debi (DPO) untuk minyak Terdakwa ke Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan ada saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Adi Waluyo Subekti bin Senen Joyo Sumarto (alm)**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dikarenakan Penuntut Umum berkeberatan saksi untuk disumpah sebab saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulunya menjabat sebagai Manajer Estate di PT. PPA;
- Bahwa tugas Manajer Estate adalah menyusun anggaran dan rencana kegiatan, melaksanakan pemeriksaan, mengendalikan kegiatan produksi, mengendalikan biaya operasional, bertanggung jawab seluruh kegiatan administrasi dan pelaporan, membina hubungan baik dengan masyarakat setempat, dan membimbing, membina, memotivasi, dan memperhatikan personil;
- Bahwa jabatan dibawah Saksi adalah Asisten Kepala, Asisten Lapangan, Mandor Lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sebagai operator jonder di PT. PPA di bawah tanggung jawab yang menggunakannya per divisi;
- Bahwa jabatan Terdakwa dikendalikan asisten yang menggunakannya;
- Bahwa tugas Saksi dalam hal menyusun anggaran dan rencana kegiatan yaitu membuat anggaran setiap tahun, rencana kerja dibuat seluruh kegiatan perusahaan termasuk pemupukan;
- Bahwa pupuk yang keluar dan masuk gudang atas sepengetahuan Saksi;
- Bahwa prosedur mengeluarkan pupuk yaitu asisten dan mandor membuat *work order* di setuju asisten kepala lalu dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa bukti pupuk keluar dari gudang ada bon pengeluaran barang;
- Bahwa *Work order* yang ada di dalam berkas perkara baru rencana kerja saja;
- Bahwa waktu kejadian Saksi menjabat sebagai manajer di PT. PPA;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapat telepon dari Asisten Kepala yang bernama Joni bahwa ada penggelapan pupuk;
- Bahwa lokasi pupuk itu ditemukan menurut informasi di T29;
- Bahwa waktu itu tidak ada pemupukan di T29 dan T29 itu area masuk HGU perusahaan sesuai dengan peta perkebunan perusahaan yang

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti surat dari Terdakwa;

- Bahwa ada jadwal pemupukan di S28 A, B, C dan di T29 tidak ada jadwal pemupukan, Saksi tidak tahu di lokasi S28 A, B, C ada ditemukan pupuk juga yang Saksi tahu cuma informasi di T29 saja ditemukan pupuk;
- Bahwa yang mengeluarkan peta perkebunan bukti surat dari Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa ada orang lain lagi yang khusus mengeluarkan pemetaan;
- Bahwa jarak lokasi S dan T ada pembatas jalannya dan jarak antara S28 A dan S28 B sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa lebar jalan antara blok S28 dan T29 sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pupuk ditemukan di blok T29 saat itu Saksi langsung verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek ke lokasi T29 saat itu;
- Bahwa yang mana lebih dulu dari gudang menuju lokasi pemupukan blok S28 lebih duluam menuju blok S28 baru ke blok T29 tempat ditemukannya pupuk;
- Bahwa Traktor waktu itu ada alat yang rusak namun tidak ada hubungannya dengan ditemukannya pupuk di T29;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan ditemukannya pupuk Pukul 14.30 Wib;
- Bahwa akhir jam kerja sekitar Pukul 14.30 Wib untuk pemupukan sedangkan jam kerja manajer sampai sore;
- Bahwa waktu itu laporan pupuk yang ditemukan sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak;
- Bahwa analisa Saksi mengenai pupuk ditemukan tersebut yaitu pupuk harusnya hari itu diletakkan di blok S28 tapi ditemukan di blok T29, dan setiap pemupukan ada pengawalan dari asisten kepala dan mandor yang ikut mengawal sampai lokasi pemupukan, dalam kejadian ini bisa jadi salah dari pengawalan karena sebelum pupuk di bawa ke lokasi sudah lapor ke sekuriti setelah pupuk dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa dalam kejadian ini salah mandornya karena yang ambil pupuk dari gudang dan juga menjadi tanggung jawab asisten dan keluar pupuk di kawal security;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengawal pupuk tidak menjadi tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu padahal sudah lapor namun Terdakwa dan Paimin yang menjadi tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa yang meletakkan pupuk di blok T29 adalah Terdakwa;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa meletakkan pupuk di blok T29 adalah atas perintah asisten;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diperintahkan oleh asisten untuk meletakkan pupuk di blok T29 yang seharusnya pupuk digunakan di blok S28 dari keterangan Terdakwa, Saksi tahunya;
- Bahwa tidak ada bukti lain kalau Terdakwa diperintahkan oleh asisten waktu itu;
- Bahwa asisten yang menyuruh Terdakwa waktu itu adalah Paimin;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mau melakukannya karena perintah Paimin;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil pupuk tidak tahu kemana akan diletakkan;
- Bahwa Terdakwa sopir traktor menurut saja apa kata asisten untuk meletakkan di mana pupuk yang di bawa waktu itu;
- Bahwa saat dapat laporan Saksi belum tahu sopir traktornya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah tahu Terdakwa operator traktor hari itu lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau salah ya salah kalau tidak bersalah silahkan lalu Terdakwa ke Polres di minta menjadi saksi sedangkan saudara Paimin melarikan diri;
- Bahwa tugas Terdakwa mengecek oli, bahan bakar dari traktor lalu menunggu perintah dari asisten;
- Bahwa tidak ada tugas operator traktor menunggu perintah asisten tertuang dalam aturan;
- Bahwa pupuk keluar hari itu sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) sak dan yang ditemukan sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak di blok T29 dan selebihnya di blok S28;
- Bahwa setiap pemupukan hanya di satu tempat tidak di beberapa tempat;
- Bahwa menurut Saksi, perintah atasan ke Terdakwa mengeluarkan pupuk sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) sak untuk diletakkan di blok S28 dan meletakkan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak di blok T29;
- Bahwa Saksi tidak mau kalau diperintahkan pimpinan untuk menaikkan anggaran yang tidak sesuai dengan yang sudah di buat;
- Bahwa Saksi tidak mau karena sudah jelas aturannya bahwa pupuk diletakkan di satu tempat bukan diletakkan di tempat lain;
- Bahwa urutan jabatan di PT. PPA untuk mengeluarkan pupuk dari

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala, manajer, asisten kepala, mandor, operator;
- Bahwa mandor bukan atasan operator, dan bawahan mandor adalah pekerja yang melakukan pemupukan;
 - Bahwa yang berwenang memerintah operator adalah pengguna /asisten masing-masing;
 - Bahwa salah kalau mandor memerintahkan operator;
 - Bahwa Setelah dapat laporan ditemukannya pupuk lalu Saksi menyuruh pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak dikembalikan ke gudang;
 - Bahwa benar pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak sudah dikembalikan ke gudang, ada bukti surat dan Saksi menandatangani sebagai yang menyaksikan;
 - Bahwa yang mengembalikan pupuk adalah chip bernama Yatno;
 - Bahwa yang menerima adalah kepala gudang bernama Waluyo;
 - Bahwa teknikal advisor teknis dan junior tanda tangan sebagai perwakilan perusahaan;
 - Bahwa keluar masuk barang di gudang di ketahui teknikal advisor;
 - Bahwa teknikal advisor adalah jabatan tertinggi di atas jabatan Saksi selaku manajer dan jabatan teknikal advisor dengan junior yang turun ke lapangan secara bergantian;
 - Bahwa Saksi tidak mau tanda tangan jumlah kerugian pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak tidak benar karena sudah dikembalikan;
 - Bahwa sejak bulan April 2022 Saksi tidak kerja sebagai manajer lagi di PT. PPA dan Saksi tidak bertempat tinggal di mess PT. PPA tapi di Palembang;
 - Bahwa laporan dari saudara Joni ada penemuan pupuk lalu Saksi mengatakan ambil pupuknya nanti menghadap teknikal advisor;
 - Bahwa indikasi awal dari laporan adanya dugaan penggelapan pupuk;
 - Bahwa Saksi perintahkan ambil pupuk yang ditemukan tersebut segera izin teknikal advisor untuk menggunakan traktor baru;
 - Bahwa setelah pupuk di gudang, Saksi perintahkan untuk mencari tahu tentang pupuk yang ditemukan tersebut, lalu Saksi panggil Terdakwa selaku operator yang membawa pupuk sebelumnya dan setelah di tanya Terdakwa mengatakan "saya diperintah";
 - Bahwa Paimin ada menemui Saksi di mess di hari yang sama dengan hari kejadian dan Saksi bertanya kepada Paimin "apakah kamu yang menggelapkan pupuk tersebut atau mandor dan kalau kamu tidak bersalah silahkan kamu ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan";

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu malamnya Paimin melarikan diri dan Saksi tahunya keesokan pagi Saksi mencari Paimin namun tidak ada di mess;
- Bahwa Terdakwa bersama chip yang ke kantor Polisi menjadi saksi;
- Bahwa yang membuat laporan ke kantor Polisi atasan Saksi, teknikal advisor yang perintah lapor ke Polisi ke bagian HRD;
- Bahwa Saksi perintahkan chip dan Terdakwa untuk ke kantor Polisi membuat laporan/penjelasan dan hal itu Saksi lakukan atas dasar perintah dari teknikal advisor;
- Bahwa Polisi tidak ada ke tempat kejadian/ke lapangan;
- Bahwa yang di suruh ke kantor Polisi adalah saudara Yatno, Terdakwa, saudara Waluyo untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan;
- Bahwa saudara Yatno dan saudara Waluyo tidak ditetapkan menjadi tersangka tapi Terdakwa yang ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak bertanya tapi dugaan Terdakwa menjadi tersangka karena salah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan saudara Paimin menjadi tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa boleh menolak perintah atasan kalau tidak sesuai aturan yang ada;
- Bahwa Terdakwa boleh menolak perintah Paimin saat itu untuk meletakkan pupuk di blok T29 bukan di blok S28;
- Bahwa hanya saudara Debi (DPO), Terdakwa dan saudara Paimin yang hari itu melaksanakan tugas untuk melakukan pemupukan di blok S28;
- Bahwa pupuk yang dikembalikan ke gudang hari itu karena ditemukan dan kalau tidak ditemukan tidak akan dikembalikan dan kalau tidak ditemukan maka akan timbul kerugian;
- Bahwa jumlah pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kerugian yang timbul kalau tidak ditemukan pupuknya;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan saudara Paimin bersalah karena tidak sesuai aturan;
- Bahwa menurut Saksi, kalau pupuk tidak ditemukan maka Terdakwa dan saudara Paimin bersalah tapi kalau pupuk sudah ditemukan dan dikembalikan maka tidak bersalah karena tidak ada kerugian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah menolak perintah saudara Paimin saat bertugas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan juga telah menghadirkan bukti Surat yang meringankan yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan kerugian tanggal 14 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Waluyo;
2. *Good Received Store Note* tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan PT. Pratama Palm Abadi ditandatangani oleh Andi Waluyo, *Store Issue Note* tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan PT. Pratama Palm Abadi ditandatangani oleh Adi Waluyo, Uraian tugas dan tanggung jawab manager kebun, Uraian tugas dan tanggung jawab asisten kepala lapangan, Uraian tugas dan tanggung jawab asisten lapangan, Uraian tugas dan tanggung jawab mandor perawatan, *Work Order Form* tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan PT. Pratama Palm Abadi tanpa tanda tangan, dan Manuring Schedule 2022 yang dikeluarkan PT. Pratama Palm Abadi;
3. *Log Book* yang dibuat oleh Terdakwa tanpa tanda tangan pejabat lainnya;
4. *Log Book* dan monitoring pemakaian traktor bulan Januari 2022;
5. Peta perkembangan kebun PT. Pratama Palm Abadi Estate Prabumulih periode Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Mei 2022 yang diikuti oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I serta dibantu oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta perwakilan dari PT. PPA sedangkan untuk Hakim Anggota II tidak dapat menghadiri Pemeriksaan Setempat tersebut dikarenakan sedang mengikuti Diklat Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alur perjalanan yang dijumpai terlebih dahulu adalah gudang tempat penyimpanan dan pengambilan pupuk, kemudian lokasi pemupukan yaitu S28 A, B, C barulah lokasi ditemukan pupuk yaitu lokasi T29;
- Bahwa lokasi S28 A, B, C tempat seharusnya dilakukan pemupukan dengan lokasi ditemukannya pupuk yaitu di lokasi T29 berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak T29 tempat ditemukannya pupuk berada di lokasi yang tersembunyi yang mana untuk sampai ke lokasi harus melewati semak belukar dan letaknya berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit milik PT. Lonsum;
- Bahwa berdasarkan keterangan perwakilan dari PT. PPA diketahui lokasi T29 tempat ditemukannya pupuk berdasarkan hasil GPS merupakan HGU dari PT. PPA namun tidak dapat dikelola oleh PT. PPA namun dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah **lahan enclave** hal mana dibuktikan dengan lahan tersebut ditanami kelapa sawit oleh masyarakat bukan oleh PT. PPA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari perwakilan PT. PPA pihak security menemukan tempat penyimpanan pupuk milik PT. PPA di blok T29 setelah melihat arah kendaraan jonder tidak sesuai dengan arah tempat lokasi pemupukan pada hari itu;
- Bahwa hanya satu jalan yang dilalui untuk sampai ke blok T29 yaitu dengan melewati terlebih dahulu blok S28 A, B, C lokasi tempat pemupukan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib saudara Debi (DPO) selaku Mandor Kebun PT. Pratama PPalm Abadi (PT. PPA) ada mendatangi Saksi Paimin selaku Asisten Kebun PT. PPA yang sedang berada di kantor kebun PT. PPA, kemudian saudara Debi (DPO) mengatakan kepada Saksi Paimin ada jadwal pemupukan di Blok S28 A, B, dan C kebun PT. PPA;
- Bahwa selanjutnya saudara Debi (DPO) selaku Mandor PT. PPA membuat nota permintaan (*store issue note*) pupuk merk DAP ke gudang sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk dan memberikan nota permintaan tersebut kepada Saksi Paimin untuk ditanda tangani dan setelah Saksi Paimin menandatangani selanjutnya memberikannya kembali kepada saudara Debi (DPO), yang selanjutnya bersama dengan Terdakwa selaku operator jonder pergi ke gudang dengan tujuan untuk mengambil pupuk sebagaimana yang tertera dalam nota permintaan yang telah dibuat oleh saudara Debi (DPO);
- Bahwa selanjutnya nota permintaan tersebut oleh saudara Debi (DPO) berikan kepada Saksi Waluyo selaku penjaga gudang yang mana setelah

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Waluyo mengecek nota permintaan tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Paimin selaku Asiten Kebun maka Saksi Waluyo langsung mengeluarkan sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk merk DAP sebagaimana yang tertera dalam nota permintaan yang dibawa oleh saudara Debi (DPO);

- Bahwa setelah 107 (seratus tujuh) sak pupuk dikeluarkan dari dalam gudang selanjutnya Terdakwa selaku operator jonder mengangkut pupuk tersebut ke blok S28 A, B, dan C kebun PT. PPA bersama dengan saudara Debi (DPO) bersama dengan Saksi Paimin yang menyusul di belakang Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA Terdakwa bersama dengan saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin menurunkan 26 (dua puluh enam) sak pupuk sedangkan sisanya sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak pupuk yang masih berada diatas jonder yang Terdakwa kendaraai atas perintah saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin Terdakwa bawa ke blok T29;
- Bahwa sesampainya di blok T29 Terdakwa langsung menurunkan 81 (delapan puluh satu) sak pupuk tersebut dan menutupinya dengan daun kelapa sawit;
- Bahwa sekira Pukul 12.30 Wib Saksi Yatno dan Saksi Dedi Irawan yang merupakan security PT. PPA yang sedang berpatroli menemukan tumpukan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak di blok T29;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui blok T29 berdasarkan hasil GPS merupakan HGU dari PT. PPA namun tidak dapat dikelola oleh PT. PPA dikarenakan dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah **lahan enclave** dan blok T29 tersebut berbatasan langsung dengan perkebunan milik PT. Lonsum serta jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari blok S28 A, B dan C lokasi seharusnya pupuk diturunkan;
- Bahwa Terdakwa selaku operator jonder pada saat mengangkut pupuk dari gudang sudah mengetahui bahwasanya pupuk tersebut haruslah diturunkan di blok S28 A, B dan C sebagaimana jadwal pemupukan saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Paimin pupuk yang ditemukan di blok T29 tersebut akan digelapkan dan rencananya akan dijual oleh saudara Debi (DPO) yang mana Saksi Paimin, Terdakwa dan saudara Debi (DPO) telah 6 (enam) kali menggelapkan pupuk milik PT. PPA;
- Bahwa dari keterangan Saksi Joni Tarzan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator traktor (jonder) antara lain mengantar dan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil (melangsir) buah, bibit, pupuk didalam lokasi kebun PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) sesuai instruksi atasan yang mana blok T29 bukan merupakan lokasi kebun milik PT. PPA;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Joni Tarzan Terdakwa selaku operator jonder dapat menolak perintah/instruksi dari atasannya apabila instruksi tersebut merugikan pihak PT. PPA dikarenakan yang menggaji Terdakwa adalah PT. PPA apalagi saat itu Terdakwa mengetahui bahwasanya jadwal pemupukan di blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA bukanlah di blok T29 sebagaimana ditemukannya pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu : **Primair** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, **Subsidiar** melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun Dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa terhadap Dakwaan Subsidiar tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;**



3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Eko Widodo Subekti bin Senen Joyo Sumarto (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Eko Widodo Subekti bin Senen Joyo Sumarto sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dari “dengan sengaja”, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dinyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna dari melawan hukum dibagi kedalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang ada ditanganinya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.052/SPK/PPA/XI/2012 tertanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Pratama Palm Abadi, Terdakwa diangkat sebagai operator traktor dengan mendapatkan upah sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah lembur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib saudara Debi (DPO) selaku Mandor Kebun PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) ada mendatangi Saksi Paimin selaku Asisten Kebun PT. PPA yang sedang berada di kantor kebun PT. PPA, kemudian saudara Debi

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan kepada Saksi Paimin ada jadwal pemupukan di Blok S28 A, B, dan C kebun PT. PPA, selanjutnya saudara Debi (DPO) selaku Mandor PT. PPA membuat nota permintaan (*store issue note*) pupuk merk DAP ke gudang sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk dan memberikan nota permintaan tersebut kepada Saksi Paimin untuk ditanda tangani dan setelah Saksi Paimin menandatangani selanjutnya memberikannya kembali kepada saudara Debi (DPO), yang selanjutnya bersama dengan Terdakwa selaku operator jonder pergi ke gudang dengan tujuan untuk mengambil pupuk sebagaimana yang tertera dalam nota permintaan yang telah dibuat oleh saudara Debi (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya nota permintaan tersebut oleh saudara Debi (DPO) berikan kepada Saksi Waluyo selaku penjaga gudang yang mana setelah Saksi Waluyo mengecek nota permintaan tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Paimin selaku Asisten Kebun maka Saksi Waluyo langsung mengeluarkan sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk merk DAP sebagaimana yang tertera dalam nota permintaan yang dibawa oleh saudara Debi (DPO), setelah 107 (seratus tujuh) sak pupuk dikeluarkan dari dalam gudang selanjutnya Terdakwa selaku operator jonder mengangkut pupuk tersebut ke blok S28 A, B, dan C kebun PT. PPA bersama dengan saudara Debi (DPO) bersama dengan Saksi Paimin yang menyusul di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA Terdakwa bersama dengan saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin menurunkan 26 (dua puluh enam) sak pupuk sedangkan sisanya sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak pupuk yang masih berada diatas jonder yang Terdakwa kendarai atas perintah saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin Terdakwa bawa ke blok T29 dan sesampainya di blok T29 Terdakwa langsung menurunkan 81 (delapan puluh satu) sak pupuk tersebut dan menutupinya dengan daun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 12.30 Wib Saksi Yatno dan Saksi Dedi Irawan yang merupakan security PT. PPA yang sedang berpatroli menemukan tumpukan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak di blok T29;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui blok T29 berdasarkan hasil GPS merupakan HGU dari PT. PPA namun tidak dapat dikelola oleh PT. PPA dikarenakan dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah **lahan enclave** dan blok T29 tersebut berbatasan langsung dengan perkebunan milik PT. Lonsum serta jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari blok S28 A, B dan C lokasi seharusnya pupuk diturunkan;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku operator jonder pada saat mengangkut pupuk dari gudang sudah mengetahui bahwasanya pupuk tersebut haruslah diturunkan di blok S28 A, B dan C sebagaimana jadwal pemupukan saat itu dan dari pengakuan Saksi Paimin pupuk yang ditemukan di blok T29 tersebut akan digelapkan dan rencananya akan dijual oleh saudara Debi (DPO) yang mana Saksi Paimin, Terdakwa dan saudara Debi (DPO) telah 6 (enam) kali menggelapkan pupuk milik PT. PPA dan setiap mengangkut pupuk milik PT. PPA tersebut Terdakwa selalu mendapatkan upah dari saudara Debi (DPO) dan hal tersebut diakui juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Joni Tarzan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator traktor (jonder) antara lain mengantar dan mengambil (melangsir) buah, bibit, pupuk didalam lokasi kebun PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) sesuai instruksi atasan yang mana blok T29 bukan merupakan lokasi kebun milik PT. PPA yang mana Terdakwa selaku operator jonder dapat menolak perintah/instruksi dari atasannya apabila instruksi tersebut merugikan pihak PT. PPA dikarenakan yang menggaji Terdakwa adalah PT. PPA apalagi saat itu Terdakwa mengetahui bahwasanya jadwal pemupukan di blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA bukanlah di blok T29 sebagaimana ditemukannya pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa pada saat kejadian dapat menolak perintah dari saudara Debi (DPO) selaku mandor dan Saksi Paimin selaku Asisten Kebun dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Ade Charge Adi Waluyo yang menjabat sebagai Manager yang merupakan atasan langsung dari saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin sekaligus merupakan kakak kandung dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Paimin dan saudara Debi (DPO) yang menurunkan pupuk tidak sesuai dengan peruntukannya menimbulkan akibat terhadap lahan PT. PPA yang seharusnya mendapatkan pupuk yang cukup sesuai dengan jadwal pemupukan namun menjadi terabaikan sehingga tidak terpenuhinya cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman sawit yang berimbas pada tidak optimalnya pertumbuhan tanaman yang dapat merugikan bagi PT. PPA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan dan telah diuraikan dalam unsur tersebut di atas (memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan), maka sesuai dengan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg



fakta ternyata Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa bertugas sebagai operator jonder di PT. PPA dan menerima upah sesuai dengan jabatannya yang membuat Terdakwa merasa mempunyai kesempatan dan leluasa untuk mengangkut dan menurunkan pupuk yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Pleger*) bahwa menurut Mvt (*Memorie Van Toelichting*), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa 1989; 372 oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181);

Menimbang, bahwa *Doen Pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barang siapa tidak sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR-24 Juni 1935);

Menimbang, pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa turut serta melakukan penggelapan 81 (delapan puluh satu) sak pupuk merk DAP milik PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) yang dilakukan dengan cara : bermula pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 Wib saudara Debi (DPO) selaku Mandor Kebun PT. Pratama PPalm Abadi (PT. PPA) ada mendatangi Saksi Paimin selaku Asisten Kebun PT. PPA yang sedang berada di kantor kebun PT. PPA, kemudian saudara Debi (DPO) mengatakan kepada Saksi Paimin ada jadwal pemupukan di Blok S28 A, B, dan C kebun PT. PPA, selanjutnya saudara Debi (DPO) selaku Mandor PT. PPA membuat nota permintaan (*store issue note*) pupuk merk DAP ke gudang sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk dan memberikan nota permintaan tersebut kepada Saksi Paimin untuk ditanda tangani dan setelah Saksi Paimin menandatangani selanjutnya memberikannya kembali kepada saudara Debi (DPO), yang selanjutnya bersama dengan Terdakwa selaku operator jonder pergi ke gudang dengan tujuan untuk mengambil pupuk sebagaimana yang tertera dalam nota permintaan yang telah dibuat oleh saudara Debi (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya nota permintaan tersebut oleh saudara Debi (DPO) berikan kepada Saksi Waluyo selaku penjaga gudang yang mana setelah Saksi Waluyo mengecek nota permintaan tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Paimin selaku Asisten Kebun maka Saksi Waluyo langsung mengeluarkan sebanyak 107 (seratus tujuh) sak pupuk merk DAP sebagaimana yang tertera dalam nota permintaan yang dibawa oleh saudara Debi (DPO), setelah 107 (seratus tujuh) sak pupuk dikeluarkan dari dalam gudang selanjutnya Terdakwa selaku operator jonder mengangkut pupuk tersebut ke blok S28 A, B, dan C kebun PT. PPA bersama dengan saudara Debi (DPO) bersama dengan Saksi Paimin yang menyusul di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA Terdakwa bersama dengan saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin menurunkan 26 (dua puluh enam) sak pupuk sedangkan sisanya sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak pupuk yang masih berada diatas jonder yang Terdakwa kendaraai atas perintah saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin Terdakwa bawa ke blok T29 dan sesampainya di blok T29 Terdakwa langsung menurunkan 81 (delapan puluh satu) sak pupuk tersebut dan menutupinya dengan daun kelapa sawit;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira Pukul 12.30 Wib Saksi Yatno dan Saksi Dedi Irawan yang merupakan security PT. PPA yang sedang berpatroli menemukan tumpukan pupuk sebanyak 81 (delapan puluh satu) sak di blok T29;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui blok T29 berdasarkan hasil GPS merupakan HGU dari PT. PPA namun tidak dapat dikelola oleh PT. PPA dikarenakan dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah **lahan enclave** dan blok T29 tersebut berbatasan langsung dengan perkebunan milik PT. Lonsum serta jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari blok S28 A, B dan C lokasi seharusnya pupuk diturunkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku operator jonder pada saat mengangkut pupuk dari gudang sudah mengetahui bahwasanya pupuk tersebut haruslah diturunkan di blok S28 A, B dan C sebagaimana jadwal pemupukan saat itu dan dari pengakuan Saksi Paimin pupuk yang ditemukan di blok T29 tersebut akan digelapkan dan rencananya akan dijual oleh saudara Debi (DPO) yang mana Saksi Paimin, Terdakwa dan saudara Debi (DPO) telah 6 (enam) kali menggelapkan pupuk milik PT. PPA dan setiap mengangkut pupuk milik PT. PPA tersebut Terdakwa selalu mendapatkan upah dari saudara Debi (DPO) dan hal tersebut diakui juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan penggelapan 81 (delapan puluh satu) sak pupuk merk DAP milik PT. PPA tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Fakta dari bukti-bukti dan Saksi-saksi yang terungkap dipersidangan maka tim penasehat hukum Terdakwa tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa lagi unsur-unsur tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo 55 KUHP;

2. Bahwa penasehat Hukum tidak sependapat dengan pertanggung jawaban Pidana yang dibebankan Terhadap Terdakwa yaitu dengan tuntutan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Terdakwa sungguh sangat tidak mengetahui dikarenakan kepolosan Terdakwa yang sering dimanfaat oleh Sdr. Paimin selaku asisten kebun dan Debi (DPO) selaku Mandor, Terdakwa sendiri hanya menjalankan Tugas dan perintah Sdr. Debi (DPO) selaku Mandor, dan Sdr. Paimin sebagai Asisten Kebun, Terdakwa sudah mempertanyakan/Menolak kepada Sdr. Paimin mengapa Pupuk Tersebut tidak diletakan pada jadwal pemupukan semestinya, akan tetapi Saudara Debi dengan berkata kepada Terdakwa Eko Widodo Subekti, dengan mengatakan Saya adalah pimpinan kamu turuti saja Perintah saya. Dengan sangat terpaksa menuruti perintah Debi. (DPO), dikarenakan Terdakwa khawatir akan keselamatan diri Terdakwa dan keluarganya;
4. Bahwa Lokasi T29 bukan milik lahan masyarakat, melainkan masuk HGU PT. PPA dan berkali kali dijelaskan oleh Jaksa dalam tuntutan bahwa lokasi T29 adalah Devisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas artinya Unsur dan Niat Terdakwa untuk menggelapkan tidak terbukti, serta tidak ada kerugian yang dialami PT. PPA;
5. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak memiliki niat untuk merugikan perusahaan dan mencari keuntungan Pribadi melainkan Terdakwa bekerja hanya menjalankan tugas sebagai sopir Operator Jonder;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/pledoi Terdakwa pada point 1 setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama uraian pertimbangan dalam Nota Keberatan/Pledoi tertulis Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya Majelis Hakim tidak ada menanggapi mengenai uraian unsur-unsur yang tercakup didalam ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan terhadap uraian unsur dari Pasal tersebut telah dijabarkan secara lengkap oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengakui jika semua unsur yang tercakup didalam ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang dituntutkan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangan Majelis Hakim

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam uraian unsur diatas sehingga terhadap keberatan/pledoi Terdakwa pada point 1 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada point 2 yang tidak sependapat dengan pertanggung jawaban pidana yang dibebankan terhadap Terdakwa yaitu dengan tuntutan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menurut Majelis Hakim sudah menjadi kewenangan dari Penuntut Umum untuk menentukan lamanya tuntutan pidana yang dituntutkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan dari Penuntut Umum itu sendiri sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi Penuntut Umum untuk menentukan lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa, namun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada point 3 Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan orang yang cakap dihadapan hukum dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya ancaman yang ditujukan kepada Terdakwa oleh saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin dan dari fakta persidangan terungkap Saksi Ade Charge Adi Waluyo yang merupakan saudara kembar dari Terdakwa merupakan Manager yang merupakan atasan dari saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin sehingga menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat saja menolak ajakan dari saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin yang memerintahkan Terdakwa untuk menurunkan pupuk milik PT. PPA tidak sesuai peruntukannya dengan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Saksi Ade Charge Adi Waluyo selaku Manager, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap keberatan Terdakwa pada point 3 menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada point 4 yang menyatakan bahwa Lokasi T29 bukan lahan masyarakat, melainkan HGU PT. PPA dan berkali kali dijelaskan oleh Jaksa dalam tuntutan bahwa lokasi T29 adalah Devisi Plasma PT. PPA Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas artinya Unsur dan Niat Terdakwa untuk menggelapkan tidak terbukti, serta tidak ada kerugian yang dialami PT. PPA terhadap hal ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan diperoleh fakta bahwa memang benar lokasi tersebut masuk ke dalam HGU

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PPA namun dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah **lahan enclave** dan terhadap blok T29 tersebut lokasinya tersembunyi dan berbatasan langsung dengan kebun milik PT. Lonsum serta lokasinya berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari lokasi pemupukan yaitu Blok S28 A, B dan C sehingga Majelis Hakim menilai memang sudah ada niat dari Terdakwa maupun saudara Debi (DPO) dan Saksi Paimin untuk melakukan penggelapan terhadap 81 (delapan puluh satu) sak pupuk milik PT. PPA, oleh karena itu terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada point 4 ini pun tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada point 5 dengan didasarkan pada keterangan Saksi Joni Tarzan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator traktor (jonder) antara lain mengantar dan mengambil (melangsir) buah, bibit, pupuk didalam lokasi kebun PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) sesuai instruksi atasan yang mana blok T29 bukan merupakan lokasi kebun milik PT. PPA yang mana Terdakwa selaku operator jonder dapat menolak perintah/instruksi dari atasannya apabila instruksi tersebut merugikan pihak PT. PPA dikarenakan yang menggaji Terdakwa adalah PT. PPA apalagi saat itu Terdakwa mengetahui bahwasanya jadwal pemupukan di blok S28 A, B dan C kebun PT. PPA bukanlah di blok T29 sebagaimana ditemukannya pupuk tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada point 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi keberatan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak untuk seluruhnya, maka permintaan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan atau setidaknya lepas dari hukuman menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP juga sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon putusan yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa putusan dijatuhkan dengan berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan apabila antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan saling bertentangan, maka keadilanlah yang harus didahulukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 81 (delapan puluh satu) sak pupuk merk DAP dengan berat perkarung 50 (lima puluh) kg, berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar Work Order (WO) form, tanggal 26 Desember 2021, 1 (satu) eksemplar Store Issue Note nomor 012852, tanggal 13 Januari 2022, 1 (satu) eksemplar Keputusan tentang pengangkatan karyawan tetap nomor : 017/PPA/SK/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan Paimin sebagai karyawan-tetap yang telah dilegalisir, 1 (satu) eksemplar salary slip/slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n Paimin, 1 (satu) eksemplar surat pengangkatan karyawan nomor : 052/SPK/PPA/XI/2012 tanggal 1 November 2012 tentang pengangkatan Eko Widodo Subekti sebagai karyawan tetap yang telah dilegalisir, 1 (satu) eksemplar salary slip/slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n Eko Widodo Subekti, dan 1 (satu) lembar jadwal pemupukan tahun 2022 terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan lahan PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA) yang seharusnya mendapatkan pupuk yang cukup sesuai jadwal pemupukan namun menjadi terabaikan yang berimbas pada tidak optimalnya pertumbuhan tanaman kelapa sawit milik PT. PPA;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Widodo Subekti bin Senen Joyo Sumarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Widodo Subekti bin Senen Joyo Sumarto** oleh karena itu dengan pidana Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 81 (delapan puluh satu) sak/karung pupuk merk DAP dengan berat perkarung 50 (lima puluh) kilogram;**Dikembalikan kepada PT. Pratama Palm Abadi (PT. PPA);**
 - 1 (satu) eksemplar Work Order (WO) form, tanggal 26 Desember 2021;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Store Issue Note nomor 012852, tanggal 13 Januari 2022;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan tentang pengangkatan karyawan tetap nomor : 017/PPA/SK/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan Paimin sebagai karyawan-tetap yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar salary slip/slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n Paimin;
- 1 (satu) eksemplar surat pengangkatan karyawan nomor : 052/SPK/PPA/XI/2012 tanggal 1 November 2012 tentang pengangkatan Eko Widodo Subekti sebagai karyawan tetap yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksemplar salary slip/slip gaji bulan November 2021 dan Desember 2021 a.n Eko Widodo Subekti;
- 1 (satu) lembar jadwal pemupukan tahun 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022**, oleh kami, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Lestari, S.H., M.H.**, **Ferri Irawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Akbari Darnawinsyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Llg